

**POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA
BISNIS KONVEKSI
(Studi Kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh :

**SERLINA WINDIANTI
NIM. 2017204068**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serlina Windianti
NIM : 2017204068
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Potensi Zakat Perdagangan-Pengusaha Bisnis Konveksi
(Studi Kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Januari 2025.

Saya yang menyatakan,



Serlina Windianti
NIM 2017204068



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA BISNIS KONVEKSI
(STUDI KASUS DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara Serlina Windianti NIM 2017204068 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis, 20 Februari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001


Dr. Muhammad Ash Shiddiqy. M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji


Safrina Muarifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Purwokerto, 27 februari 2025

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Serlina Windianti NIM 2017204068 yang berjudul :

POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA BISNIS KONVEKSI (STUDI KASUS DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 10 Januari 2025
Pembimbing,



Safrina Muarrifah, S.E., M.Si
NIP. 19921230 201903 2 026

MOTTO

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”
(QS. At-Taubah [9]:103)

“Kesadaran akan tanggung jawab sosial adalah jalan menuju keberkahan dan kesejahteraan bersama.”



**POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA
BISNIS KONVEKSI
(Studi Kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas)**

**SERLINA WINDIANTI
2017204068**

Email : serlinawindianti45@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat perdagangan merupakan bagian dari zakat maal yang berpotensi besar dalam menciptakan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pengusaha bisnis konveksi tentang zakat perdagangan serta mengidentifikasi potensi zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pengusaha bisnis konveksi, pengurus BAZNAS, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha bisnis konveksi tentang zakat perdagangan masih terbatas pada konsep dasar, sehingga praktik pembayaran zakat tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Potensi zakat perdagangan dari sektor konveksi di Kecamatan Purwokerto cukup signifikan, namun belum dioptimalkan karena rendahnya literasi zakat dan minimnya peran lembaga zakat dalam memfasilitasi pembayaran zakat perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat perdagangan serta penguatan peran lembaga zakat untuk memaksimalkan potensi ini.

Kata kunci: Zakat perdagangan, pengusaha bisnis konveksi, potensi zakat, literasi zakat, Purwokerto

**INCOME ZAKAT POTENTIAL OF GARMENT SERVICE
ENTREPRENEURS
(Case Study in Purwokerto, Banyumas Regency)**

**SERLINA WINDIANTI
2017204068**

Email : serlinawindianti45@gmail.com

Study Program: Zakat and Waqf Management Faculty of Islamic
Economics and Business State Islamic University (UIN) Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Income zakat is a part of zakat maal that has great potential in creating the welfare of the ummah. This study aims to analyze the understanding of garment service entrepreneurs regarding income zakat and identify the potential of income zakat among garment service entrepreneurs in Purwokerto District, Banyumas Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with field research methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving garment service entrepreneurs, BAZNAS officials, and the Banyumas Regency Department of Industry and Trade.

The findings indicate that the understanding of garment service entrepreneurs regarding income zakat is still limited to basic concepts, resulting in zakat payment practices that are not fully aligned with Islamic law. The potential for income zakat from the garment sector in Purwokerto District is quite significant but has not been optimized due to low zakat literacy and the minimal role of zakat institutions in facilitating income zakat payments. Therefore, it is necessary to enhance education and outreach on income zakat and strengthen the role of zakat institutions to maximize this potential.

Keywords: *Income zakat, garment service entrepreneurs, zakat potential, zakat literacy, Purwokerto*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 054/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1.1 Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3 Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1.4 Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـو...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Potensi Zakat Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi (Studi Kasus di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)."

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.**, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan kebijakan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. **Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag.**, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas bimbingan dan motivasinya dalam pengelolaan akademik yang mendukung.
3. **Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M.**, Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dukungan administratif yang membantu selama masa studi.
4. **Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas perhatian dan pembinaan non-akademik yang sangat berarti.
5. **Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dukungan dan arahnya dalam membangun keilmuan di fakultas ini.

6. **Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**, atas dedikasi dan arahnya dalam pengembangan keilmuan yang terkait langsung dengan skripsi ini.
7. **Safrina Muarrifah S.E.,M.Si** pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran berharga selama proses penulisan skripsi ini.
8. **Pujiyati**, selaku ibu penulis, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti dalam segala keadaan.
9. **Inam Fadlullah Manun**, selaku ayah penulis, atas kerja keras, doa, dan cinta yang senantiasa menjadi kekuatan besar bagi penulis.
10. **Winda**, adik penulis, yang selalu memberikan semangat dan menjadi inspirasi di setiap langkah.
11. **Fajar**, kekasih penulis, atas dukungan moral dan motivasi yang selalu menguatkan.
12. **Marfu'atus dan Estrin**, teman-teman terbaik penulis, atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang selalu hadir, baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun saat-saat sulit lainnya.

Akhirnya peneliti mengucapkan syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala campur tangan-Nya, selesai sudah penulisan skripsi ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat terbuka lebar, karena sangat disadari skripsi ini masih terdapat banyak salah dan kurang. semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca, peneliti dan sesiapa yang membutuhkan. Aamiinn

Purwokerto, 13 Januari 2025



Serlina Windianti

NIM. 2017204068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Legitimasi.....	12
2. Zakat Perdagangan.....	14
3. Pemahaman	28
B. Kajian Pustaka	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Jenis Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Gambaran Umum Pengusaha Bisnis Konveksi di Wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas	47
D. Pemahaman Pengusaha Bisnis Konveksi di Wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas Terhadap Zakat perdagangan	53
E. Potensi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha Bisnis Konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas	61
F. Upaya yang Dapat Dilakukan sebagai Solusi untuk Mengoptimalkan Potensi Zakat Perdagangan pada Pengusaha Bisnis Konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Keterbatasan Penelitian	74
C. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potensi Zakat di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Sebaran Industri Konveksi Kabupaten Banyumas	7
Tabel 4.1	Karakteristik Informan	49
Tabel 4.2	Hasil Wawancara Terkait Pemahaman Zakat Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi.....	54
Tabel 4.3	Omset Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi Purwokerto.	65
Tabel 4.4	Potensi Zakat Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi di Purwokerto	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 transkrip wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Izin Observasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat mempunyai hikmah yang dapat dikategorikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan ketundukan (ibadah) seseorang kepada Allah sekaligus wujud solidaritas sosial (ibadah sosial). Dapat dikatakan bahwa seseorang yang menunaikan zakat dapat mempererat silaturahmi dengan Allah (*hablun minAllah*) dan silaturahmi dengan sesama manusia (*hablun min an-nas*). Dengan berzakat, umat Islam diharapkan dapat menunaikan kewajiban agamanya dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat (Juliati, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim terbesar kedua di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), Indonesia memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, yakni 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar kedua di dunia, potensi zakat di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2019, potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai Rp. 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp. 13,588,8 triliun. Pada tahun yang sama, potensi zakat perusahaan juga meningkat drastis dari Rp 6,71 triliun menjadi Rp. 105,5 triliun pada tahun 2020. Dengan demikian, ada tahun 2020, total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun. (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia

No	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Perdagangan dan Bisnis	
	• Potensi Zakat ASN se-Indonesia	9,15
	• Potensi Zakat Individu non ASN se-Indonesia	129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan) se-Indonesia	105,5
	Total Potensi Zakat	327

Sumber : Puskas BAZNAS (2020) diakses pada Selasa, 30 April 2024 pukul 14.50

Potensi zakat juga terlihat pada tingkat daerah, salah satunya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 12,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari zakat perdagangan aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai lebih dari Rp. 8 miliar, sementara sisanya berasal dari zakat profesi, zakat perniagaan, dan zakat lainnya. Meski jumlah penghimpunan zakat terus meningkat setiap tahunnya, potensi zakat di sektor usaha, khususnya industri konveksi, masih belum tergarap secara optimal. Banyak pengusaha konveksi di Banyumas yang belum memahami kewajiban zakat perdagangan atau belum menyalurkannya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar potensi zakat di sektor ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap zakat menjadi isu krusial dalam mengelola dana zakat. Karena tingkat literasi mempengaruhi sikap dan perilaku muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat kepada

lembaga zakat resmi yang diakui oleh pemerintah. Indeks literasi zakat pertama kali dikonstruksi pada tahun 2019 yang kemudian dilakukan pengukuran pertama kali di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil dari pengukuran menemukan bahwa secara umum pada tahun 2020, nilai indeks literasi berada pada tingkat moderat, mencapai 66,78. Skor pemahaman dasar mencapai 72,21, sementara pemahaman lanjutan mengenai zakat berada pada tingkat literasi rendah, yakni 56,68. Kesimpulannya, secara nasional pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek pengetahuan dasar cukup baik, tetapi pemahaman mengenai pengelolaan zakat di lembaga zakat resmi masih rendah (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, yaitu dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023 sebesar 87,2% berdasarkan jumlah penduduk Indonesia dan 207,2 juta jiwa lainnya beragama Islam. Hal ini mendorong para pelaku usaha di Indonesia khususnya di bidang pakaian jadi untuk memproduksi pakaian bernuansa Islami atau biasa disebut dengan busana muslim (Lucky, 2020). Industri konveksi merupakan usaha rumahan yang fokus pada produksi kain atau pakaian jadi. Produk yang dihasilkan dari industri ini antara lain pakaian jadi, bordiran, border, batik, barang berbahan kulit, dan hiasan lainnya (Fauzia et, al 2020). Saat ini perkembangan industri konveksi di Indonesia semakin pesat. Dimana pakaian sendiri mengalami perubahan tren dan fungsinya yaitu digunakan sebagai atribut identitas misalnya untuk seragam kantor, sekolah, dan lain-lain, sehingga bisnis konveksi banyak diminati di Indonesia (Yunus, 2021).

Industri kecil dan industri rumah tangga mempunyai potensi ekonomi yang besar. Mereka dapat menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan modal yang relatif sedikit dan teknologi yang sederhana. Hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat kelas bawah di perkotaan dan pedesaan. Dengan mendorong dan mendukung pengembangan industri konveksi, pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Dengan memanfaatkan potensi industri kecil dan rumah tangga, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nadira, 2023).

Setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Terdapat perbedaan dan tidak meratanya aspek penunjang ekonomi akan menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang serius untuk ditanggulangi dan umum terjadi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah (Raharja & Lestari, 2022).

Zakat menjadi salah satu pilar dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dengan adanya zakat juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bentuk ibadah praktis, zakat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Zakat juga dapat menjadi sarana pemerataan pendapatan yang efektif. Karena orang yang wajib zakat didorong kemauan berzakatnya langsung oleh agama dengan ancaman dosa bagi yang tidak melaksanakan, dana yang dikeluarkan untuk zakat juga terbilang kecil yakni hanya 2,5% dari harta yang wajib dizakati, manfaat zakatpun dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan ini juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat dalam memperbaiki perekonomian jika zakat dikelola dengan baik dan benar (Kamal & Shafrani, 2022).

Dari segi bahasa, kata “zakat” mempunyai sejumlah arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), an-nama (pertumbuhan atau perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Zakat mencerminkan pertumbuhan karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin, terjadi

aliran uang dalam masyarakat yang menyebabkan meningkatnya peran uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Hadi, 2019). Pada umumnya, zakat terdiri dari dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan oleh seorang Muslim setiap bulan Ramadhan, yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul selama berpuasa, seperti perkataan kasar dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Zakat fitrah juga dikenal sebagai sedekah fitrah, dimana istilah "sedekah" dalam hukum syariah digunakan untuk menggambarkan zakat yang diwajibkan. Penggunaan istilah "sedekah" untuk zakat fitrah menggambarkan kedua konsep tersebut sebagai satu kesatuan yang penting, menekankan pentingnya membersihkan diri dan perbuatan melalui kewajiban zakat fitrah (Mu'wanah & Akhmadi, 2022).

Salah satu bentuk *zakat maal* yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yaitu zakat perdagangan. Zakat pendapatan merupakan hasil ijtihad ulama masa kini yang awalnya tidak dikenal dalam literatur Islam. Pendapatan berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas berdasarkan persamaannya. Ciri-ciri harta zakat ada yang ada, yaitu berupa harta yang diterima sebagai pendapatan berupa uang, nisabnya adalah 520 kg beras, merupakan zakat pertanian, sedangkan nisabnya adalah emas 85 gram, jadi nisab 2,5% pada emas (Renata N, 2022).

Sumber yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai dalil atau landasan hukum mengenai zakat perdagangan, bunyi ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...*” (QS.alBaqarah [2]:267).

Menurut Yusuf Al Qardhawi, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Misalnya

saja dengan pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otak (profesional). Atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan, dengan cara mendapatkan upah, dengan tangan, otak, atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan tersebut berupa gaji, upah atau honorarium. Dengan demikian, jika nisab telah tercapai dan pendapatan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya (Masyhuri, 2021).

Zakat perdagangan tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik karena tidak adanya variasi pekerjaan dan sumber penghasilan pada masa itu (Musadad, 2024). Karena itu, kontroversi dan perbedaan pendapat seputar zakat penghasilan menjadi wajar, terutama karena jenis pekerjaan dan sumber penghasilan semakin berkembang dan bervariasi di masyarakat modern. Di Indonesia, perbedaan pandangan terkait zakat penghasilan dapat disebabkan oleh perkembangan baru dalam pemahaman zakat, keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003, serta perubahan undang-undang pada tahun 2011 yang mencantumkan zakat perdagangan sebagai bagian dari zakat mal. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang menolak atau belum memahami konsep zakat profesi (Umar & Zahidin, 2020). Dengan semakin berkembangnya jenis pekerjaan dan penghasilan, zakat perdagangan menjadi faktor penting untuk meningkatkan perhimpunan zakat dan mengurangi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya di masyarakat (Musadad, 2024).

Meskipun potensi zakat perdagangan cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang ada dan pelaksanaannya, terutama karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang. Banyak masyarakat yang membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melibatkan lembaga amil zakat yang resmi. Penting bagi masyarakat mempunyai pemahaman yang baik mengenai zakat perdagangan. Untuk mencapai pemahaman tersebut, diperlukan upaya

pembelajaran dari pihak pengelola zakat serta dukungan aktif dari pemerintah. Dengan demikian, para pengusaha dapat memahami dengan baik mengenai zakat perdagangan, termasuk kadar zakat yang harus dibayarkan dan proses pelaksanaannya agar mencapai sasaran yang tepat. Apabila para pengusaha telah menunaikan kewajiban zakat dengan baik, hal ini bisa memberikan efek positif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Tabel 1.2 Sebaran Industri Konveksi Kabupaten Banyumas

No	Nama Perusahaan	Kabupaten / Kota	Alamat Kawasan
1	PT Sansan Saudaratex Jaya	Banyumas	Jalan Raya Kalibagor, Kalibagor
2	Konveksi Atika Collection	Banyumas	Purwojati
3	CV Ninana	Banyumas	Sokaraja Tengah, Sokaraja
4	Konveksi Irma Collection	Banyumas	Desa Plangkapan, Tambak
5	Konveksi Griya Jahit Vishell	Banyumas	Bogangin, Sumpiuh
6	CV Fajar Baru Perkasa	Banyumas	Kedungwuluh, Purwokerto Barat
7	Konveksi Heri Waluyo	Banyumas	Purwosari, Baturraden
8	CV Fajar Jaya	Banyumas	Karangsalam kidul, Kedungbanteng
9	CV Laras Mitra Sejati	Banyumas	Purwokerto Wetan
10	Konveksi Adin Karya Konveksi	Banyumas	Desa Kedungmalang, Sumbang
11	PT Jujur Setia Utama	Banyumas	Desa Cikakak, Wangon
12	CV Mister Ready	Banyumas	Karangwangkal, Tambaksari Kidul, Kembaran
13	CV Bayu Tekstil Glove	Banyumas	Losari, Rawalo
14	Konveksi Cici Sulistiorini	Banyumas	Legok, Pekuncen

15	Konveksi Waluyo	Banyumas	Kedungwuluh, Purwokerto Barat
16	Konveksi Ahmad Hanafi	Banyumas	Kaliori, Kalibagor
17	Konveksi Novelia Herlinda Puji Hastuti	Banyumas	Desa Sokawera, Somagede
18	PT Menara Jaya Tekstil	Banyumas	Desa Sidamulih, Rawalo
19	Konveksi Fivin Yuli Astuti	Banyumas	Desa Kedungwuluh, Purwokerto Barat
20	Konveksi Hanifa Meiske Calista	Banyumas	Karangklesem, Purwokerto Selatan
21	PT Yuni Astuti	Banyumas	Desa Kedungwringin Kec. Patikraja
22	UD Balon Konveksi / Heri Waluyo	Banyumas	Purwosari Kec. Baturraden
23	Keytara Collection/Siska Ferianita	Banyumas	Desa/Kelurahan Tipar Kidul Kec. Ajibarang
24	Penjahit Argo Mulia / Robi Tristiyana	Banyumas	Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat
25	Revir Collection's / Winarti	Banyumas	Desa Gumelar Lor Kec. Tambak

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Dari data diatas, terlihat bahwa Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 1.327,59 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, terdiri dari dataran yang banyak dipergunakan untuk pemukiman, industri dan pertanian. Tercatat sekitar 84.350 UMKM di Kabupaten Banyumas yang terbagi menjadi sembilan sektor diantaranya industri bisnis konveksi. Di Kecamatan Purwokerto sendiri terdapat kurang lebih 25 industri bisnis konveksi yang rata-rata pemilik industri tersebut beragama Islam sehingga mempunyai potensi zakat penghasilan yang cukup besar. Peneliti sebelumnya melakukan

observasi ke pelaku bisnis konveksi dan menemukan fakta dilapangan bahwa para pengusaha bisnis konveksi membayar zakat dari hasil usahanya hanya sekadarnya atau seikhlasnya tidak sesuai ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai syariat dan menyetorkannya hanya di masjid terdekat.

Hal ini dibuktikan dari hasil observasi dengan salah satu pemilik usaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto bahwasannya “Usaha yang dijalankan selama kurang lebih 10 tahun ini mengeluarkan zakatnya setiap setahun sekali, akan tetapi jumlah yang dibayarkan belum sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat, karena pemilik masih dalam tahap belajar pada hal zakat penghasilan”. Pemilik usaha bisnis konveksi mengetahui tentang zakat akan tetapi masih terbatas mengenai konsep dan pelaksanaannya. Meskipun telah mencapai nishab dari hasil usaha bisnis konveksi, namun ketika membayar zakat perdagangan, pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Mereka membayar zakat secara sukarela tanpa menggunakan takaran yang sesuai.

Berdasarkan literatur review, penulis mengedepankan kajian pada zakat perdagangan dikarenakan pada penelitian sebelumnya cakupan penelitian hanya ada pada analisis SWOT pengembangan industri konveksi (Lucky, 2020) dan distribusi pemasaran pada industri konveksi (Nadira, 2023). Menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat perdagangan dan kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat perdagangan. Selain itu, mekanisme dalam pembayaran zakat perdagangan yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam juga menjadi kendala dalam pembayaran zakat perdagangan. Urgensi penelitian ini menitikberatkan pada pengusaha bisnis konveksi yang menjadi fokus utama karena peran krusial mereka dalam kegiatan industri bisnis konveksi. Kurangnya kesadaran berzakat di kalangan pengusaha bisnis konveksi juga menjadi faktor yang melatarbelakangi penelitian ini. Guna memahami sejauhmana potensi pemilik usaha bisnis konveksi memahami dan menerapkan zakat perdagangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN

PENGUSAHA BISNIS KONVEKSI (STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap zakat perdagangan?
2. Bagaimana Potensi zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian, meliputi :
 - a. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap zakat perdagangan.
 - b. Untuk mengetahui potensi zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas

Manfaat Penelitian, meliputi :

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah pemahaman, pengalaman, dan wawasan, terutama terkait tanggung jawab pengusaha bisnis konveksi dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat perdagangan serta menambah kajian ilmiah terkait zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian dapat menjadi referensi guna meningkatkan pemahaman zakat perdagangan pengusaha bisnis konveksi dan juga dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya BAZNAS/LAZ/UPZ pemerintah daerah dalam merancang dan merencanakan pengembangan dalam bidang zakat agar

dapat dimanfaatkan secara optimal.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini mencakup pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dihadapi. Pendahuluan di bab pertama melibatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat kajian pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya dan teori yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup sub-topik seperti fokus penelitian, metode penelitian, penentuan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari kegiatan penelitian dan mungkin juga mencakup temuan penelitian lainnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, terdapat penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menurut (Gray, Kouhy, and Lavers 1995) adalah sebuah persepsi atau asumsi yang menerangkan suatu perilaku pada lingkungan sosial dan sesuai dengan sistem sosial. Penekanan legitimasi lebih dititikberatkan pada aspek kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Teori Legitimasi (Gray, Kouhy, and Lavers 1995) menjelaskan mengenai solusi potensial pada pembelajaran ekonomi. Dimana disebut sebagai kontrak sosial dan kontrak sosial tersebut dapat meningkatkan diversifikasi kegiatan internasional perusahaan. Dasar pemikiran teori ini adalah perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, keberadaannya dapat diterima ataupun tidak, dapat dilihat aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan apakah telah sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian legitimasi masyarakat merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi tersebut yaitu melalui pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). (Wahyu dan Apriwenni 2012)

Teori Legitimasi (Purwanto, 2011) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan melakukan aktivitas perusahaan dan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Teori ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sebagai “kontak sosial”. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan

masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. *Legitimacy theory* menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Yoehana, 2013).

Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Yoehana, 2013).

Teori Legitimasi (Gray, Kouhy, and Lavers 1995) menjelaskan mengenai solusi potensial pada pembelajaran ekonomi. Dimana disebut sebagai kontrak sosial dan kontrak sosial tersebut dapat meningkatkan diversifikasi kegiatan internasional perusahaan. Hal tersebut menjadikan pedoman bahwa zakat disebut sebagai kontrak sosial dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Peran dan keberadaan zakat pada dasarnya memiliki keselarasan

pada sistem dan nilai ajaran Islam. Khususnya yang menyangkut dengan pengadaan ataupun perbaikan fasilitas kemasyarakatan. Apabila mengacu pada peran ini, jelas terdapat kesepahaman antara peran dan fungsi zakat dengan keberadaan syariat Islam, yang pada substansi ajarannya (*maqâshid al-syarî'ah*) adalah bertumpu pada hadirnya nilai kebaikan sosial atau maslahat (Hariyanto,2019).

Dalam konteks zakat perdagangan, legitimasi merupakan faktor kunci keberhasilan pengumpulan zakat perdagangan. Dengan perkembangan realisasi penghimpunan zakat perdagangan yang masih timpang, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bentuk legitimasi yang diperoleh dari zakat perdagangan. Bahkan penerapan teori legitimasi mendorong organisasi untuk bersikap terbuka guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan arah perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Hal itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rencana strategis perusahaan, terutama yang terkait dengan potensi dalam membayar zakat perdagangan. Dimana masyarakat secara sadar maupun tidak sadar mengeluarkan zakat dari perdagangan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi merupakan sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan kewajibannya (Aziz & Anim, 2020).

2. ZAKAT PERDAGANGAN

a. Pengertian Zakat Perdagangan

Dari segi bahasa, kata “zakat” mempunyai sejumlah arti, yaitu *al barakatu* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan atau perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Zakat mencerminkan pertumbuhan karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin, terjadi aliran uang dalam

masyarakat yang menyebabkan meningkatnya peran uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hadi, 2019).

Dalam bahasa Arab, zakat perdagangan dikenal dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah, atau zakat atas penghasilan usaha bisnis. Zakat perdagangan sendiri berbeda dengan zakat lainnya, zakat perdagangan ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya ataupun zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha bisnis atau penghasilan tertentu dari suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu berupa gaji atau honor (Abdul Bakir, 2021).

Yusuf al-Qaradhawi, dalam Hafidhuddin, menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahliannya yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Hal yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang

dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai (Huda, 2012).

Zakat perdagangan adalah zakat yang diambil dari usaha atau bisnis yang diperoleh seseorang dari suatu bidang bisnis yang dilakukannya atau gaji yang diperolehnya sebagai pekerja, dan setiap penghasilan yang diperoleh dari gaji honorarium, upah, bisnis dan lain-lain yang diperoleh secara halal. sarana adalah wajib. Zakat dibayarkan ketika mencapai nisab yang dibuatkan qiyas dengan nisab emas (85 gr). Pendapat ini ditegaskan Yusuf Qardhawi, mengenai kewajiban zakat gaji, upah dan sejenisnya, zakat hanya diambil dari penghasilan bersih. Penarikan dari penghasilan bersih atau gaji dimaksudkan agar hutang-hutang dapat terbayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang beserta tanggungannya dapat terbayar karena biaya hidup terendah seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang (Retnowati, 2022).

b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

1) Al-Qur'an dan Sunnah

Perintah Allah SWT mengenai zakat dalam Al-Qur'an dapat diinterpretasikan sebagai indikasi pentingnya nilai zakat dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat perdagangan didasarkan pada dalil Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

mengembalinya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS.al-Baqarah [2]:267).

Penjelasan Q.S Al Baqarah ayat 267 adalah:

Kata “م” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al – Baqarah : 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab. Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan surat al-Baqarah : 267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya.

Sedangkan menurut Syarifuddin (1987) menjelaskan bahwa penggunaan kata "Maa" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau bisnis, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan daribumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian

ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid (2005) juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter, pengusaha konveksi, bisnis perhotelan, bisnis penginapan dan lain sebagainya.

Selain ayat yang disebutkan sebelumnya, kewajiban zakat penghasilan juga diuraikan dalam Hadits Riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Hakim bin Hizamradliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, maka mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang berkecukupan (untuk kebutuhannya sendiri). Maka barangsiapa berusaha menafkahi dirinya sendiri maka Allah akan menafkahi dan barangsiapa berusaha menafkahi dirinya sendiri maka Allah akan menafkahi." Dan dari Wuhaib berkata, "Hisham telah diriwayatkan kepada kita dari bapaknya, Abu Hurairahradliallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti ini" (HR. Bukhari).

2) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada UU RI No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga (Dr. Supani M.A., 2023), serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. penjelasan singkat sebagai berikut:

UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yakni UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. dalam penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2011, diterangkan bahwa

penggalian dan pemanfaatan dana zakat dimaksudkan guna meningkatkan pemerataan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini merupakan prinsip nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Dr. Supani M.A., 2023).

- a. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP No. 14 Tahun 2014 ini terdiri dari 10 bab, 86 pasal. Mengatur mengenai lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS ataupun LAZ. Didalamnya diatur mengenai : 1) kedudukan, tugas, dan fungsi BAZNAS, 2) keanggotaan dalam BAZNAS, 3) organisasi dan tata kerja BAZNAS, 4) organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS, 5) lingkup kewenangan pengumpulan zakat, 6) persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ, 7) pendanaan BAZNAS dan penggunaan hak amil, 8) pelaporan dan akuntabilitas BAZNAS dan LAZ, 9) dan sanksi administratif (Dr. Supani M.A., 2023).
- b. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat di berbagai institusi publik termasuk Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS. Instruksi Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sebagai respons terhadap instruksi tersebut, Presiden memerintahkan: 1) Para Menteri, 2) Jaksa Agung, 3) Panglima Tentara

Nasional Indonesia, 4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 6) Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, 7) Sekretaris Jenderal Komisi Negara, 8) Gubernur, 9) Bupati/Walikota, dan 10) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Dr. Supani M.A., 2023).

c. Nishab Zakat Perdagangan

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat perdagangan ini :

1. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud : (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar)
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat memperoleh laba bersih tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut

Pertama, Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, pengusaha dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq).

Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadahhujan).

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Seperti ini pula yang ditetapkan oleh Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, dikiaskan nisab zakatnya kepada zakat hasil tanam-tanaman dan buah-buahan dengan kadar zakat sebesar 5%. Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus).

Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di

atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

Seseorang dikatakan wajib mengeluarkan zakat perdagangan jika penghasilannya telah mencapai nishab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas per tahun. (Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019). Pada tahun 2021, nishab zakat perdagangan atau penghasilan bernilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 79.738.415 per tahun atau Rp. 6.644.868, per bulan. Dalam pelaksanaannya, zakat perdagangan dapat dibayarkan setiap bulan dengan nisab bulanan setara dengan nilai seperduabelas emas 85 gram dengan tarif 2,5% (SK BAZNAS 2021 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Bisnis Tahun 2021). Maka jika penghasilan bulanan Anda melebihi nishab bulanan, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. Jika penghasilan 1 bulan tidak mencapai nisab, maka penghasilan 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersih mencukupi nisab. Nisab zakat perdagangan : 85 gram emas, Tarif zakat perdagangan : 2,5%, Haul : 1 tahun, Cara menghitung zakat perdagangan $2,5\% \times \text{Total Pendapatan dalam 1 bulan}$ (Fadhilurrahman, 2024).

d. Syarat-Syarat Zakat Perdagangan

Persyaratan zakat penghasilan serupa dengan persyaratan zakat secara umum, yaitu :

- 1) Islam

Persyaratan utama bagi orang yang membayar zakat adalah beragama Islam.

2) Merdeka

Seorang muzakki merupakan seseorang yang dalam kondisi merdeka. Oleh karena itu, seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena kondisinya yang belum mendapatkan kemerdekaan diri atau masih bergantung pada majikannya.

3) Milik sempurna

Kepemilikan sepenuhnya atas harta yang menjadi subjek zakat mengindikasikan bahwa individu tersebut memanfaatkannya dan menikmati manfaatnya, sehingga harta tersebut harus berada di bawah pengawasan individu tersebut. Menurut ahli fiqih, harta tersebut harus berada ditangannya, dan tidak ada hak milik orang lain di dalamnya, dapat digunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.

4) Mencukupi nishab

Nishab yaitu batas minimum harta yang dimiliki untuk membayar zakat. Apabila telah mencapai nishab maka wajib untuk membayarkan zakatnya.

e. Konsep Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikenakan pada barang dagangan yang diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (2005), perhitungannya mencakup:

- 1) Modal awal : Harta atau barang yang digunakan sebagai modal usaha.
- 2) Keuntungan : Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya operasional.
- 3) Piutang : Uang yang masih dalam proses pembayaran oleh pelanggan tetapi memiliki kemungkinan besar untuk diterima.
- 4) Barang dagangan yang masih tersisa di akhir tahun usaha dan

memiliki nilai ekonomi

Rumus perhitungan zakat perdagangan: $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang yang dapat ditagih} + \text{Stok barang}) - \text{Utang usaha} \times 2,5\%$

Sebagai contoh:

- Modal usaha awal: Rp50.000.000
- Keuntungan tahunan: Rp20.000.000
- Piutang yang bisa ditagih: Rp10.000.000
- Stok barang dagangan: Rp30.000.000
- Utang usaha: Rp10.000.000

Maka zakatnya: $(50.000.000 + 20.000.000 + 10.000.000 + 30.000.000 - 10.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp}2.500.000$

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

- 1) Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak berpenghasilan sama sekali.
- 2) Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga.
- 3) Amil yaitu orang yang bekerja untuk mengelola dana zakat, mulai dari mengurus, mencatat, mengumpulkan, mensosialisasikan, serta mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf yaitu mereka yang baru memeluk Islam dan umumnya dianggap memiliki iman yang belum kuat, oleh karena itu perlu mendapatkan zakat untuk memperkuat kesungguhan mereka dalam Islam. Saat ini, dana zakat untuk muallaf dapat dialokasikan untuk lembaga dakwah atau untuk pelatihan keislaman.
- 5) Budak adalah orang yang perlu dibebaskan dari perbudakan dan semua bentuk penjajahan harus dihapuskan.
- 6) Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang dan belum melunasinya sama sekali. Hutang tersebut termasuk yang

digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri serta keluarga, atau untuk kemaslahatan orang lain.

- 7) Fii sabilillah merujuk kepada sukarelawan perang yang tidak menerima gaji tetap pada zaman Rasulullah SAW. Saat ini, sebagian ulama mengizinkan penggunaan zakat untuk membangun lembaga pendidikan, masjid, perpustakaan, dan pelatihan dai.
- 8) Ibnu Sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan persediaan atau bekal selama perjalanan. Saat ini, pemberian dana untuk ibnu sabil bisa juga diserahkan kepada musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, study tour pada objek yang bermanfaat, atau untuk beasiswa kepada orang yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Abdurrahman 1992)

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 103 dan surah Ar-Rum : 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim : 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٍ

Artinya : *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang lama kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah berfirman dalam surah al-Baqarah : 273,

الْأَقْرَبَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ الْأَهْلِ غَنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَرِهِمْ لَ يَسْأَلُونَ
النَّاسَ فَإِنَّ أَلْهَرَّ بِهِ عَلَيْهِمُ

Artinya : *"(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena*

jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.”

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabillillah (sayyid,

Kelima, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak oranglain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan,

economic with equity. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr : 7

Artinya :*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pemahaman” berasal dari kata dasar “paham”, yang berarti mengerti atau mengetahui dengan jelas. Pemahaman diartikan sebagai proses atau tindakan untuk memahami atau membuat seseorang memahami (Nasional, 2008). Pemahaman adalah kemampuan untuk mendefinisikan dan merumuskan kata-kata sulit dengan kata-kata sendiri. Ini juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan suatu teori, melihat konsekuensi atau implikasinya, serta meramalkan kemungkinan atau akibat dari sesuatu (Nasution, 1999).

Beberapa pengertian mengenai pemahaman telah dibuat oleh para ahli. Menurut Benyamin S. Bloom yang dikutip oleh Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk

memahami atau mengerti sesuatu setelah hal tersebut diketahui dan diingat (Sudijono, 2011). Menurut Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menangkap makna dari materi yang dipelajari, yang dinyatakan dengan merangkum inti dari suatu bacaan atau mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ngilim Purwanto menjelaskan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan di mana seorang peserta ujian mampu memahami makna atau konsep, situasi, serta faktor-faktor yang diketahuinya. Dalam konteks ini, peserta ujian tidak hanya menghafal secara verbal, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang diminta (Purwanto, 2010).

Kesimpulan dari definisi pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami secara menyeluruh suatu hal dari berbagai sudut pandang sehingga mampu menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi pemahaman tidak terbatas pada tahu dan mengerti saja, namun harus mampu mengingat dan mampu menyampaikan kembali makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari hingga tidak ditemukan lagi suatu kebingungan dalam menafsirkan.

b. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S. Bloom, indikator pemahaman adalah sebagai berikut :

1) Menerjemahkan

Menerjemahkan adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi suatu model konkret. Contohnya adalah mengonversi simbol menjadi makna. Kata kerja yang digunakan dalam proses ini meliputi menerjemahkan, transformasi, mengilustrasikan, mendefinisikan, dan menjelaskan ulang.

2) Menafsirkan

Menafsirkan adalah keterampilan mengenali dan memahami ide utama dari suatu komunikasi. Misalnya, menafsirkan tabel, diagram, grafik, atau gambar yang diberikan. Kata kerja operasional yang digunakan dalam proses ini meliputi menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.

3) Mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah diketahui. Kata kerja operasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini meliputi menyimpulkan, memperhitungkan, menduga, membedakan, mengisi dan menentukan.

Menurut Wina Sanjaya (2008), pemahaman memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Pemahaman berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan.
- 2) Pemahaman tidak hanya mencakup mengingat fakta, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk menjelaskan makna atau konsep.
- 3) Kemampuan untuk melakukan deskripsi dan menerjemahkan.
- 4) Kemampuan untuk menafsirkan dan mendeskripsikan secara bervariasi.
- 5) Pemahaman melibatkan eksplorasi dan kemampuan untuk membuat estimasi.

c. Kategori Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (2012), Pemahaman dibagi dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat Rendah

Pemahaman tingkat rendah merupakan pemahaman dalam bentuk terjemahan, yang mencakup kemampuan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks.

Contohnya adalah menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, mengartikan istilah tertentu, dan sebagainya.

2) Pemahaman Tingkat Kedua

Penafsiran adalah proses mengaitkan bagian-bagian yang telah diperoleh sebelumnya dengan informasi berikutnya, atau menghubungkan berbagai elemen dalam grafik dengan peristiwa, serta membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial. Sebagai contoh, mengaitkan grafik dengan situasi yang dijelaskan secara luas.

3) Pemahaman Tingkat Tiga

Pemahaman tingkat tiga atau tertinggi adalah pemahaman ekstrapolatif. Dalam ekstrapolasi, diharapkan seseorang mampu mengantisipasi yang tersirat, membuat prediksi tentang konsekuensinya, atau memperluas pemahaman dalam konteks waktu, dimensi, kasus, atau permasalahan yang dibahas.

Ketiga tingkat pemahaman ini kadang sulit dibedakan, namun dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Indikator-indikator pemahaman meliputi mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, meramalkan, membandingkan dan menjelaskan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami betapa pentingnya tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga mendalami pengetahuan yang telah diketahui sehingga mencapai pemahaman yang mendalam.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1. Faktor Internal

Intelegensi adalah kemampuan berpikir menggunakan intelek. Kecepatan dan keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah bergantung pada tingkat intelegensinya.

Berdasarkan intelegensi, kita dapat mengkategorikan seseorang sebagai pandai atau bodoh, sangat cerdas (jenius) atau sangat terbatas (idiot). Berpikir merupakan salah satu aktivitas pribadi manusia yang bertujuan menemukan pemahaman atau pengertian tertentu.

Kita berpikir untuk mencapai pemahaman yang kita inginkan (Purwanto, 1996). Adapun yang termasuk dalam faktor internal diantaranya, yaitu:

a) Usia

Seiring bertambahnya usia, perkembangan mental seseorang cenderung meningkat. Namun, setelah usia tertentu, laju peningkatan ini tidak secepat saat masih remaja. Dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya usia, pemahaman seseorang biasanya bertambah. Namun, pada usia tertentu atau mendekati usia lanjut, kemampuan untuk menerima dan mengingat pemahaman baru cenderung menurun (Sari, 2019).

b) Pengalaman

Pengalaman adalah sarana untuk mendapatkan pemahaman atau kebenaran. Pengalaman pribadi dapat dimanfaatkan untuk mencapai pemahaman ini dengan cara mengingat kembali pengalaman yang telah dialami dalam menyelesaikan masalah di masa lalu (Sari, 2019).

c) Intelegensi

Intelegensi adalah kemampuan untuk belajar dan berpikir secara abstrak, serta menyesuaikan diri secara mental dalam situasi-situasi baru. Intelegensi memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari proses pembelajaran. Bagi individu, intelegensi menjadi modal utama untuk berpikir dan mengolah informasi secara terarah, memungkinkannya menguasai lingkungan

sekitarnya (Sari, 2019).

d) Jenis Kelamin

Pusat memori pada otak perempuan lebih besar dibandingkan dengan otak laki-laki, sehingga kaum perempuan memiliki kemampuan daya ingat yang lebih kuat dalam menerima dan mengingat informasi dari orang lain. Hal ini menyebabkan mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.

2. Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Suatu aktivitas dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu guna mencapai tujuan pendidikan dapat tercapai secara mandiri. Hal ini menentukan seberapa mudah seseorang memahami informasi yang diperoleh.

b) Pekerjaan

Pekerjaan berperan penting dalam mempengaruhi tingkat individu pemahaman seseorang karena pekerjaan melibatkan interaksi yang erat dengan faktor sosial dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pemahaman individu.

c) Sosial budaya dan ekonomi

Aspek sosial dan budaya memiliki dampak besar terhadap pemahaman seseorang karena memungkinkan individu untuk memperoleh kebiasaan tertentu dalam interaksi dengan orang lain. Status ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan tertentu, yang secara signifikan mempengaruhi pemahaman individu

d) Lingkungan

Pemahaman seseorang juga dipengaruhi oleh

lingkungannya. Lingkungan dapat menjadi tempat dimana seseorang belajar baik dan buruk. Di lingkungan tersebut, seseorang bisa mendapatkan pengalaman yang mempengaruhi cara berpikirnya secara signifikan.

e) Informasi

Informasi memiliki dampak terhadap pemahaman seseorang. Meskipun tingkat pendidikan rendah, seseorang dapat meningkatkan pemahamannya jika menerima informasi yang baik melalui berbagai media (Eliyani, 2021).

B. Kajian Pustaka

Beberapa kajian ilmiah atau penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti dan dijadikan sebagai gambaran mengenai sasaran penelitian ini meliputi:

Penelitian pertama dilakukan oleh Sumadi S, Dini Priiastuti (2021) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan, keyakinan dan religiusitas terhadap minat membayar zakat pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap minat warga kecamatan Makamhaji Kartasura untuk membayar zakat penghasilannya. Hal ini terbukti benar. Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat terhadap pendapatan. Sedangkan keyakinan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat pendapatan. Sedangkan pendapatan, keyakinan dan religiusitas secara simultan mempengaruhi warga Desa Kartasura untuk mengeluarkan zakat penghasilannya. Persamaan dalam penelitian ini terfokus pada topik yang dibahas, yaitu Potensi zakat penghasilan. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan metodologi yang dipakai, yang pada penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh

Musadad (2024) yang meneliti tentang Analisa ketaatan menunaikan zakat penghasilan terhadap nilai-nilai kebaikan harta muzaki. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam konteks penelitian ini, keyakinan dan penghargaan mungkin tidak langsung berkontribusi secara nyata terhadap pembentukan nilai-nilai kebaikan muzaki setelah menunaikan zakat penghasilan. Sebaliknya, variabel Kepedulian, Kelembagaan, dan Ketaatan tampaknya memiliki dampak langsung yang positif dan signifikan pada variabel Nilai-nilai Kebaikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (Sig) ketiganya yang lebih rendah dari nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian, kelembagaan, dan ketaatan muzaki memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai kebaikan setelah menunaikan zakat penghasilan. Persamaan dalam penelitian ini terfokus pada topik yang dibahas, yaitu Potensi zakat penghasilan. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan metodologi yang dipakai, yang pada penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Siregar (2023) yang meneliti tentang Potensi dan Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Balai Bina Mandiri Medan Denai). Berdasarkan hasil penelitian, potensi dana zakat memegang peranan penting karena dana yang disalurkan berasal dari zakat yang diterima masyarakat umum. Jika ada yang ingin berzakat, bisa mengunjungi rumah-rumah zakat yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dana yang diperoleh digunakan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan program rumah zakat itu sendiri. Persamaan dalam penelitian ini terfokus pada topik yang dibahas, yaitu Potensi zakat penghasilan, yang membedakan adalah peneliti tersebut menganalisis potensi zakat yang sudah berjalan di Balai Bina Mandiri Medan Denai, serta menganalisis peran zakat dalam peningkatan kesejahteraan usaha mikro kecil menengah. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti ini menganalisis potensi zakat yang belum berjalan dan belum terdapat

lembaga yang menampung dana zakat tersebut. Serta dalam penelitian ini belum menganalisis peran dari potensi zakat tersebut.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Juliati (2024) dengan judul “Zakat Profesi”. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa kewajiban membayar zakat profesi yang merupakan cara membersihkan harta individu dan memenuhi kewajiban dalam menjaga aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti zakat profesi. Yang membedakan adalah peneliti diatas berupaya menjelaskan secara keseluruhan tentang zakat profesi sedangkan penulis lebih spresifik membahas tentang potensi zakat penghasilan usaha konveksi.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Yunus pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Pemasaran Industri Konveksi Menggunakan Analisis “SWOT”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi pemasaran khususnya pemasaran produk konveksi yang dilakukan oleh para pengusaha meliputi beberapa strategi yaitu strategi jemput bola, ide yang lebih menarik, teknologi produksi yang lebih canggih, memberikan pelayanan yang prima, dan memberikan fasilitas yang memuaskan kepada konsumen. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan. pembeli, agar pembeli yang sudah ada tidak lari dari penjual. Persamaan dalam penelitian ini dimana sama-sama membahas tentang industri bisnis konveksi. Sementara perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang hanya membahas analisis SWOT industri konveksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini diterapkan untuk menyelidiki situasi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dalam metode kualitatif dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai teknik. Proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan pencapaian generalisasi dalam hasil penelitian kualitatif.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), suatu pendekatan yang menekankan pada eksplorasi mendalam mengenai konteks dan dinamika lingkungan tertentu, naik dari segi sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat secara umum (Suryabrata, 2014).

Penelitian ini ditujukan kepada para pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto. Karena adanya potensi dan tingkat pemahaman zakat yang masih kurang dan sistem pembayaran zakat perdagangan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka perlu adanya penelitian mengenai potensi zakat perdagangan guna memahami sejauhmana potensi pengusaha dalam memahami dan menerapkan zakat perdagangan untuk meningkatkan pemahaman zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang diambil adalah Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya potensi mengenai zakat perdagangan di Kecamatan Purwokerto masih perlu diteliti khususnya pada pengusaha

bisnis konveksi. Adapun rencana waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari bulan Juni tahun 2024 sampai dengan selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, lokasi, atau objek yang diobservasi selama proses penelitian (Kriyantono, 2010). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah para pengusaha konveksi di Kecamatan Purwokerto Sebanyak 11 usaha. Sedangkan objek penelitian adalah gagasan utama dari penelitian itu sendiri dan merupakan bagian penting dalam penelitian (Suryabrata, 2014). Objek ini mencakup aspek spesifik dari penelitian yaitu bagaimana potensi zakat perdagangan dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang berasal atau didapatkan. Sumber data dapat berupa kutipan berbagai kajian maupun informasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian (Azwar, 2014). Data berasal secara langsung dari Kecamatan Purwokerto melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan pengusaha baik yang memiliki perusahaan besar konveksi maupun usaha penjahit, pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas, pengurus Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Banyumas, tokoh agama dan informan lain yang relevan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut (Nur I, 2013). Data yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel, laporan BAZNAS Kabupaten Banyumas, pengurus Dinas Perindustrian

dan perdagangan Kabupaten Banyumas, serta sumber lain yang relevan. Data ini dapat memberikan keterangan tambahan atau melengkapi informasi sebagai bahan perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, akan digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah rangkaian proses yang kompleks, melibatkan beragam proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2022). Dalam konteks ini, observasi dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena potensi zakat perdagangan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data saat melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan yang diteliti. Selain itu, wawancara juga bermanfaat ketika penelitian membutuhkan pemahaman mendalam dari responden, terutama ketika jumlah respondennya terbatas (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pengusaha bisnis konveksi, pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas, serta pengurus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumen mengacu pada rekaman kejadian yang telah terjadi, dapat berupa gambar, tulisan atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Sementara itu, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang melibatkan data serta fakta yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah triangulasi. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi diinterpretasikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode pendekatan, dan waktu yang berbeda. Ada tiga jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Penggunaan triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data melibatkan pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Setelah penelitian data oleh peneliti dan menyusun suatu kesimpulan, dilakukan tahap berikutnya dengan meminta persetujuan dari sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2022).

2. Triangulasi Teknik

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian diperiksa dengan observasi, kuesioner atau dokumentasi. Jika ketiga metode ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau pihak lain untuk menentukan keakuratan data yang mana yang harus diandalkan, atau mengakui bahwa semua data mungkin benar karena perspektif yang berbeda. (Sugiyono, 2022).

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data bisa dipengaruhi oleh faktor waktu. Informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum menghadapi banyak masalah, cenderung memberikan data yang lebih akurat dan, oleh karena itu, lebih kredibel (Sugiyono, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dimana penelitian ini berkaitan dengan zakat perdagangan yang akan sangat berguna untuk mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber. Penelitian akan dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara langsung kepada pengusaha bisnis konveksi baik yang memiliki perusahaan maupun usahanya sendiri, pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas, pengurus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, tokoh agama dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Guna menguji kredibilitas data tentang “Potensi Zakat Perdagangan pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas” maka dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap masyarakat terutama pengusaha konveksi. Selain wawancara dengan beberapa informan, penelitian bisa dilakukan dengan observasi langsung di lapangan serta mengumpulkan dokumentasi terkait kebijakan zakat dan praktik zakat di kecamatan tersebut. Dengan memverifikasi data yang diperoleh melalui berbagai teknik, maka dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga penyelesaian, mencapai titik di mana data sudah tidak memberikan informasi baru (Sugiyono, 2022). Dalam konteks analisis data, proses ini melibatkan:

1. Reduksi Data


Mereduksi data berarti melakukan penyusutan, pemilihan elemen- elemen kunci, dan penfokusan pada aspek-aspek yang penting untuk menemukan tema dan pola. Dengan cara ini, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih terinci dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya atau mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2022)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan penyusunan sekelompok informasi dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif, grafik, matriks, diagram dan jaringan. (Sugiyono, 2022)

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat disimpulkan secara singkat dengan mengumpulkan data baru. Peneliti akan menyimpulkan berdasarkan data dan informasi yang terkumpul sepanjang penelitian, dari awal hingga akhir, untuk memastikan kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat asal-asalan (Sugiono, 2022).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, sesuai dengan sistematika pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, Bab III telah menguraikan metodologi penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini, mencakup rancangan, lokasi, waktu, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Pada Bab IV ini, hasil penelitian akan dipaparkan secara mendalam dan sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap zakat perdagangan serta potensi zakat perdagangan yang dapat dihimpun dari sektor bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi yang mendalam tentang pemahaman dan kesadaran para pengusaha bisnis konveksi terkait kewajiban zakat perdagangan, serta mengidentifikasi potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor bisnis konveksi. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap kewajiban zakat perdagangan, termasuk tingkat literasi zakat mereka dan kesesuaian pelaksanaannya dengan syariat Islam, serta potensi zakat perdagangan yang dihitung berdasarkan omzet bulanan masing-masing usaha, dengan menggunakan nisab zakat sebesar 85 gram emas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang dipilih karena memiliki jumlah usaha bisnis konveksi yang signifikan, sehingga menjadi kawasan strategis untuk mengeksplorasi isu zakat perdagangan di sektor bisnis konveksi. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, terdapat 25 usaha bisnis konveksi di wilayah ini. Penelitian

ini dilakukan selama dua bulan, mulai September hingga Oktober 2024.

1. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian mencakup sebanyak 11 usaha konveksi yang dipilih menggunakan pendekatan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu telah beroperasi lebih dari lima tahun, memiliki omzet stabil, dan dikelola oleh pengusaha Muslim. Berikut adalah daftar 11 usaha konveksi yang menjadi subjek penelitian:

- a. CV Fajar Baru Perkasa
- b. CV Laras Mitra Sejati
- c. Konveksi Waluyo
- d. Konveksi Fivin Yuli Astuti
- e. Konveksi Hanifa Meiske Calista
- f. Konveksi Argo Mulia/ Robi Tristiyana
- g. Kemala Konveksi
- h. Jasmine Konveksi
- i. Edhel Konveksi
- j. Konveksi MULTI_ID
- k. Konveksi Simuh

Objek penelitian mencakup pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap zakat perdagangan dan potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor bisnis konveksi.

2. Jenis Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumen pendukung. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal, laporan resmi, dan data pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pemahaman pengusaha terhadap zakat perdagangan, mulai dari konsep dasar, perhitungan nisab, hingga praktik pelaksanaannya. Observasi langsung dilakukan dengan mengunjungi

lokasi usaha untuk mengamati skala usaha, jumlah tenaga kerja, serta pola operasional sehari-hari. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi laporan omzet bulanan dan data pendukung lainnya.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

a) Triangulasi Sumber

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti melakukan pengumpulan data terhadap beberapa informan, ketika peneliti ingin mengumpulkan data mengenai pemahaman dan potensi zakat perdagangan di usaha konveksi maka triangulasi bisa dilakukan dengan cara mewawancarai para pengusaha bisnis konveksi yang ada di Purwokerto.

b) Triangulasi Teknik

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Penelitian dilakukan dari wawancara dengan 11 pengusaha bisnis konveksi guna memperoleh informasi lebih mendalam kemudian diperiksa dengan observasi dan dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Peneliti menggunakan triangulasi waktu dengan cara teknik wawancara di pagi hari, siang hari dan sore hari. Dimana diwaktu sore hari wawancara dilaksanakan kurang optimal dan efisien, sehingga peneliti melakukan wawancara tahap kedua pada hari

berikutnya di pagi hari.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada data yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data.

6. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian mencakup berbagai wilayah dengan aktivitas ekonomi bisnis konveksi yang beragam, seperti Kedungwuluh, Karangklesem, Purwokerto Wetan, dan Purwanegara. Sebagian besar usaha dikelola oleh keluarga dengan tenaga kerja 5–20 orang per usaha. Produk yang dihasilkan meliputi pakaian seragam, pakaian olahraga, hingga pakaian kasual. Tingkat pemahaman pengusaha terhadap zakat perdagangan bervariasi. Sebagian besar mengetahui kewajiban zakat pen, tetapi hanya sedikit yang memahami perhitungan zakat secara mendalam dan melaksanakannya sesuai syariat. Beberapa usaha memiliki omzet bulanan yang melebihi nisab zakat perdagangan. Namun, pelaksanaan zakat belum optimal karena minimnya informasi atau edukasi terkait zakat perdagangan.

Bab IV ini memberikan pemaparan terperinci yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan wawasan yang berguna bagi pengelolaan zakat yang lebih optimal di Kabupaten Banyumas.

C. Gambaran Umum Pengusaha Bisnis Konveksi di Wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas

Wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Jawa Tengah, dengan berbagai sektor usaha yang turut berkontribusi, salah satunya adalah bisnis konveksi. Pengusaha bisnis konveksi di wilayah ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sandang masyarakat sekaligus menciptakan peluang kerja bagi penduduk lokal. Kabupaten Banyumas secara keseluruhan memiliki 25 usaha konveksi yang tersebar di berbagai wilayah, namun 11 usaha yang dipilih untuk penelitian ini berlokasi di Purwokerto, pusat ekonomi dan aktivitas perdagangan di Banyumas.

Wilayah Purwokerto dinilai lebih representatif karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dengan akses yang lebih baik terhadap pasar, bahan baku, dan tenaga kerja. Adapun usaha bisnis konveksi dalam penelitian ini terdiri dari 11 usaha konveksi yang merupakan usaha bisnis konveksi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 11 usaha konveksi ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti skala produksi, keberlanjutan usaha, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta variasi produk yang dihasilkan. Dengan memusatkan perhatian pada 11 usaha di Purwokerto, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan terfokus mengenai dinamika usaha konveksi di wilayah yang strategis dan memiliki peran sentral dalam pengembangan industri konveksi di Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

No	Nama Usaha	Lokasi
1.	CV Fajar Baru Perkasa	Kedungwuluh, Purwokerto Barat
2.	CV Laras Mitra Sejati	Purwokerto Wetan, Banyumas
3.	Konvkesi Waluyo	Kedungwuluh, Purwokerto Barat
4.	Konveksi Fivin Yuli Astuti	Kedungwringin, Patikraja
5.	Konveksi Hanifa Meiske Calista	KarangKlesem, Purwokerto Selatan
6.	Agro Mulia/ Robi Tristiyana	Kober, Purwokerto Barat
7.	Kemala Konveksi	Karangpucung, Purwokerto Selatan
8.	Jasmine konveksi	Kedungwuluh, Purwokerto Barat
9.	Edhel Konveksi	Kedungwuuh, Purwokerto Barat
10.	Konveksi MULTI_ID	Sumampir, Purwokerto Utara
11.	Konverksi Simuh	Purwanegara, Purwokerto Utara

1. CV Fajar Baru Perkasa

CV Fajar Baru Perkasa didirikan pada tahun 2005 di Jalan Ra. Wiryatmaja Gg. IV No. 12, Pesayangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Usaha ini dimulai dengan fokus pada produksi pakaian jadi dalam jumlah besar untuk kebutuhan pasar lokal dan nasional. Pendiri, bersama dengan mitra bisnisnya, berusaha menciptakan produk konveksi yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar industri. Seiring berkembangnya usaha, CV Fajar Baru Perkasa semakin dikenal di kalangan pengusaha konveksi di Banyumas, terutama berkat inovasi produk dan pelayanan yang memuaskan. Lokasi perusahaan ini berada di Kedungwuluh, Purwokerto Barat, dan dikelola oleh keluarga besar pendiri yang juga terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, sejumlah pekerja berpengalaman di bidang tekstil turut berperan

penting dalam proses produksi, mulai dari pemotongan kain hingga pengemasan akhir.

2. CV Laras Mitra Sejati

CV Laras Mitra Sejati adalah konveksi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Laraswati, seorang pengusaha muda yang memiliki passion dalam dunia fashion dan konveksi. Berlokasi di Jl. Martadireja II No. 259, Purwokerto Wetan, Banyumas, usaha ini berawal dari produksi pakaian muslimah dan perlahan berkembang ke berbagai jenis pakaian kasual. Konveksi ini dikenal dengan desain yang inovatif dan kualitas produk yang tinggi. Selain Laraswati, usaha ini juga melibatkan 15 orang yang terdiri dari desainer, penjahit, dan tenaga kerja administrasi. Dengan pendekatan yang modern dan memperhatikan kebutuhan pasar, CV Laras Mitra Sejati menjadi salah satu pemain penting dalam industri konveksi di wilayah Purwokerto, dengan pangsa pasar yang terus berkembang.

3. Konveksi Waluyo

Konveksi Waluyo adalah usaha konveksi yang sudah berdiri sejak tahun 2000 dan dikenal sebagai salah satu konveksi pionir di Purwokerto. Berlokasi di Jalan Mayjend. Sutoyo, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, konveksi ini berfokus pada produksi pakaian seragam untuk berbagai instansi, termasuk sekolah dan perusahaan. Konveksi Waluyo didirikan oleh Bapak Waluyo yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia konveksi. Selain beliau, usaha ini juga melibatkan anggota keluarga dan sekitar 10 pekerja tetap yang bertugas di berbagai bagian, mulai dari produksi hingga distribusi. Seiring berjalannya waktu, Konveksi Waluyo tidak hanya memproduksi seragam, tetapi juga mulai melayani permintaan pakaian jadi untuk kebutuhan pasar umum, dan terus berkembang hingga saat ini.

4. Konveksi Fivin Yuli Astuti

Didirikan pada tahun 2015, Konveksi Fivin Yuli Astuti memulai usahanya dengan fokus pada pembuatan pakaian kasual dengan desain modern. Berlokasi di Jalan Menara 2 No. 1, Pengasinan, Desa Kedungwringin, Patikraja, usaha ini awalnya dimulai di rumah keluarga dan berkembang menjadi sebuah konveksi yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Pemiliknya, Fivin Yuli Astuti, adalah seorang wirausahawan muda yang sebelumnya bekerja sebagai penjahit. Bersama dengan beberapa anggota keluarganya, mereka membangun usaha ini dengan modal kecil namun berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Kini, Konveksi Fivin Yuli Astuti sudah melayani berbagai jenis pesanan, termasuk pakaian anak dan dewasa, serta berbagai produk fashion lainnya.

5. Konveksi Hanifa Meiske Calista

Konveksi Hanifa Meiske Calista berdiri pada tahun 2012 di Jalan K. H. Wahid Hasyim, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Konveksi ini berawal dari keinginan pemiliknya, Hanifa Meiske Calista, untuk memproduksi pakaian muslimah yang sesuai dengan tren namun tetap menjaga nilai-nilai agama. Seiring waktu, Konveksi Hanifa Meiske Calista berkembang pesat dan mulai memproduksi pakaian kasual serta pakaian olahraga. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, Hanifa Meiske Calista dibantu oleh tim inti yang terdiri dari lima orang pekerja tetap dan sejumlah pekerja lepas yang membantu dalam proses produksi. Lokasi yang strategis dan kualitas produk yang terjamin menjadikan Konveksi Hanifa Meiske Calista sebagai salah satu pilihan utama konsumen di Purwokerto dan sekitarnya.

6. Argo Mulia/Robi Tristiyana

Argo Mulia adalah usaha konveksi yang didirikan pada tahun 2008 oleh Robi Tristiyana. Berlokasi di Gg. Rasam No. 33, Karang Sempu, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Argo Mulia

awalnya merupakan usaha sampingan dari keluarga Robi yang bergerak di bidang agribisnis. Namun, dengan adanya permintaan tinggi akan pakaian berkualitas di pasar lokal, usaha konveksi ini berkembang menjadi bisnis yang mandiri. Dalam menjalankan usaha ini, Robi dibantu oleh 20 orang tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tekstil dan jahitan. Agro Mulia dikenal dengan kualitas pakaian yang terjamin dan memiliki pelanggan setia, baik dari sektor industri maupun perorangan.

7. Kemala Konveksi

Kemala Konveksi didirikan pada tahun 2009 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian olahraga dan seragam sekolah. Berlokasi di Jalan Kh. Agus Salim No. 6, Karangpucung, Purwokerto Selatan, konveksi ini memanfaatkan lokasi strategis untuk memasarkan produk-produknya. Selain pakaian olahraga, Kemala Konveksi juga melayani pembuatan pakaian kerja dan seragam instansi. Pemiliknya, Ibu Halimah, didukung oleh tim yang terdiri dari 15 orang pekerja tetap dan beberapa tenaga lepas. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, Kemala Konveksi kini dikenal sebagai salah satu konveksi terkemuka di Purwokerto dengan pelayanan yang cepat dan produk yang berkualitas.

8. Jasmine Konveksi

Jasmine Konveksi didirikan pada tahun 2016 oleh Ibu Saitem, seorang pengusaha yang memiliki latar belakang di bidang fashion. Berlokasi di Gg. 2, Sawangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, konveksi ini dimulai dengan fokus pada produksi pakaian kasual yang trendi untuk kalangan muda. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Saitem melibatkan suaminya dan tiga karyawan tetap yang membantu di bidang produksi dan pemasaran. Jasmine Konveksi dikenal dengan desain-desainnya yang mengikuti tren terbaru dan harga yang bersaing, menjadikannya pilihan populer di kalangan konsumen muda di Purwokerto.

9. Edhel Konveksi

Edhel Konveksi berdiri pada tahun 2013 dengan fokus utama pada pembuatan pakaian berbahan kain tradisional yang dipadukan dengan desain modern. Terletak di Gg. Kesemek, Pesayangan, Desa Kedungwuluh, Purwokerto Barat, konveksi ini memiliki visi untuk melestarikan budaya lokal melalui produk-produk konveksi yang ramah lingkungan. Selain keluarga Ibu Okta yang mengelola bisnis ini, terdapat tiga karyawan tetap yang membantu dalam produksi dan distribusi. Edhel Konveksi kini semakin dikenal oleh masyarakat Purwokerto sebagai produsen pakaian dengan kualitas terbaik dan sentuhan budaya lokal yang kental.

10. Konveksi MULTI_ID

Konveksi MULTI_ID didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Ahmad dan keluarganya yang ingin menciptakan produk pakaian bayi dan anak-anak dengan bahan yang nyaman dan aman. Berlokasi di Jalan Jatisari No. 54, Karangmiri, Sumampir, Purwokerto Utara, konveksi ini berkembang pesat berkat kualitas produk yang tinggi dan perhatian pada detail. Bapak Ahmad, sebagai pemilik, dibantu oleh dua staf yang terampil dalam menjahit dan merancang desain. Seiring berjalannya waktu, Konveksi Ahmad tidak hanya melayani produk pakaian bayi, tetapi juga produk pakaian anak-anak dan berbagai perlengkapan fashion keluarga.

11. Konverksi Simuh

Konveksi Simuh didirikan pada tahun 2007 di Jl. Leetjend Pol. Soemarto, Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Utara. Konveksi ini berfokus pada produksi jilbab dan pakaian muslimah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pemiliknya, Simuh, memulai usaha ini dengan modal yang terbatas, namun dengan komitmen terhadap kualitas, usaha ini terus berkembang. Saat ini, Simuh dikelola oleh empat orang pekerja tetap yang memiliki pengalaman luas dalam bidang konveksi dan jahitan. Konveksi Simuh kini dikenal sebagai


produsen baju dan seragam berkualitas tinggi di Purwokerto dan sekitarnya.

D. Pemahaman Pengusaha Bisnis Konveksi di Wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas Terhadap Zakat Perdagangan

Pemahaman para pengusaha bisnis konveksi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, terhadap zakat perdagangan usaha dianalisis melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data ini kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman mengenai tingkat kesadaran atau pengetahuan para pengusaha terhadap kewajiban zakat perdagangan. Berikut adalah tabel yang menyajikan hasil wawancara:

Tabel 4.2
Tabel hasil wawancara terkait pemahaman zakat perdagangan pengusaha bisnis konveksi

Nama Bisnis Konveksi	Paham	Tidak Paham
CV Fajar Baru Perkasa	<input type="checkbox"/>	
CV Laras Mitra Sejati	<input type="checkbox"/>	
Konveksi Waluyo	<input type="checkbox"/>	
Konveksi Fivin Yuli Astuti	<input type="checkbox"/>	
Konveksi Hanifa Meiske Calista	<input type="checkbox"/>	
Agro Mulya/Robi Tristiyana	<input type="checkbox"/>	
Kemala Konveksi		<input type="checkbox"/>
Jasmine Konveksi		<input type="checkbox"/>
Edhel Konveksi	<input type="checkbox"/>	
Konveksi MULTI_ID		<input type="checkbox"/>
Konveksi Simuh	<input type="checkbox"/>	



presentase berdasarkan kategori: Paham: 63,64% Tidak Paham: 36,36%

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha konveksi, data mengenai pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat perdagangan usaha disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dihasilkan, bahwa prosentase tingkat pemahaman mereka lebih besar yakni 63,64% dibanding pengusaha yang tidak paham, dimana hanya 36,36% saja.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini mencakup adanya kesenjangan pemahaman terkait kewajiban zakat perdagangan di kalangan pelaku usaha konveksi. Berdasarkan wawancara dengan sepuluh pengusaha konveksi, mayoritas (delapan usaha) menunjukkan pemahaman yang baik, yakni sebesar 63,64% dari 11 pengusaha, tentang kewajiban zakat penghasilan, seperti yang tercermin dalam usaha- usaha seperti CV Fajar Baru Perkasa, CV Laras Mitra Sejati, Konveksi Waluyo, Konveksi Fivin Yuli Astuti, Konveksi Hanifa Meiske Calista, Agro Mulya/Robi Tristiyana, dan Edhel Konveksi, dan Konveksi Simuh. Mereka mengetahui perhitungan zakat penghasilan yang wajib

dikeluarkan apabila telah mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas) dan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih, yang biasanya disalurkan melalui lembaga zakat resmi seperti BAZNAS. Mereka juga menyadari manfaat sosial dan keagamaan dari zakat, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Namun, terdapat tiga usaha yang termasuk dalam kategori tidak paham mengenai zakat penghasilan sebesar 36,36% yaitu Kemala Konveksi, Jasmine Konveksi, dan Konveksi MULTI_ID. Pelaku usaha yang tidak paham ini tidak mengetahui cara perhitungan nisab atau kadar zakat, tidak rutin membayar zakat penghasilan, dan tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di antara pelaku usaha konveksi terkait kewajiban zakat penghasilan.

Adapun Pemahaman pelaku usaha terhadap zakat perdagangan dapat diklasifikasikan berdasarkan konsep Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dikembangkan oleh BAZNAS. Indikator ini terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi sikap, dan dimensi perilaku.

a. Dimensi Pengetahuan

1. Memahami definisi zakat dan hukum kewajibannya.
2. Mengetahui jenis-jenis zakat dan asnaf penerima zakat.
3. Memahami cara perhitungan nisab dan kadar zakat perdagangan.
4. Mengetahui regulasi zakat dan peran lembaga zakat resmi.
5. Memahami manfaat zakat bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial.

b. Dimensi Sikap

1. Menunjukkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Konsisten dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Menunjukkan kepercayaan terhadap lembaga zakat resmi sebagai

penyalur zakat.

c. Dimensi Perilaku

1. Membayar zakat secara rutin dan terdokumentasi dalam laporan keuangan.
2. Menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.
3. Mengikuti pelatihan atau edukasi mengenai zakat.
4. Menggunakan kanal pembayaran digital untuk menunaikan zakat.

Pelaku usaha yang memahami zakat cenderung:

1. Mengetahui bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab (85 gram emas).
2. Menghitung zakat sebesar 2,5% dari perdagangan bersih dan membayarnya secara rutin.
3. Menyadari bahwa zakat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Sebaliknya, pelaku usaha yang kurang memahami zakat cenderung:

1. Tidak mengetahui perhitungan nisab atau kadar zakat.
2. Tidak membayar zakat secara rutin atau hanya melakukannya secara sukarela.
3. Tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan tidak mencatatnya dalam laporan usaha.

Menurut BAZNAS (2024), peningkatan literasi zakat melalui edukasi dan sosialisasi yang masif dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar zakat. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa inklusi zakat berbasis digital dapat memperluas akses dan partisipasi dalam pembayaran zakat (BAZNAS, 2024: Kajian Pembaruan Konsep ILZ 2024, Puskas BAZNAS).

Sebagian pelaku usaha konveksi yang tidak memahami kewajiban zakat menunjukkan beberapa latar belakang yang menjadi penyebabnya.

Pertama, kurangnya edukasi tentang zakat menjadi salah satu alasan utama. Beberapa pengusaha menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang memadai terkait perhitungan nisab, kadar zakat, atau pentingnya menyalurkannya melalui lembaga resmi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha, yang bernama Bapak Halim "Saya tahu zakat itu penting, tapi jujur saja saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Selama ini hanya ikut apa kata orang saja".

Kedua, fokus yang tinggi pada operasional usaha sering kali membuat pengusaha mengesampingkan aspek-aspek keagamaan seperti zakat. Salah satu responden yang bernama Bapak Halim menyampaikan, "Saya terlalu sibuk mengurus produksi dan pemasaran. Soal zakat, saya pikir itu urusan pribadi, bukan urusan usaha". Selain itu, minimnya sosialisasi dari lembaga resmi turut menjadi penyebab. Seorang pelaku usaha yang bernama Bapak Rosyim berpendapat, "Saya tidak pernah mendapat penjelasan dari lembaga zakat. Kalau ada yang datang memberikan penjelasan, mungkin saya akan lebih paham." Hal ini menunjukkan kurangnya pendekatan yang proaktif dari lembaga terkait dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha.

Selanjutnya, beberapa pengusaha juga menyebutkan bahwa tidak adanya pembinaan atau pelatihan khusus membuat mereka kurang memahami kewajiban zakat. Seorang responden lainnya bernama Bapak Ahmad mengungkapkan, "Kalau ada pelatihan tentang zakat untuk pengusaha seperti saya, pasti akan sangat membantu. Saya merasa kurang dibimbing dalam hal ini."

Terakhir, pandangan bahwa zakat adalah beban tambahan menjadi alasan lain. Beberapa pelaku usaha merasa zakat hanya akan mengurangi pendapatan mereka. Salah satu pengusaha yang bernama Bapak Ahmad dengan jujur mengatakan, "Saya sudah susah payah mengatur keuangan usaha. Kalau harus bayar zakat lagi, rasanya berat."

Sumber teologis yang menjadi landasan utama dalam pembahasan

ini adalah al-Qur'an sebagai dalil atau landasan hukum mengenai zakat perdagangan. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...*” (QS.alBaqarah [2]:267).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha. Pekerjaan ini mencakup aktivitas yang menghasilkan uang, baik dilakukan sendiri dengan ketangkasan tangan atau otak (profesional), maupun dilakukan untuk pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, atau perseorangan dengan cara mendapatkan upah. Penghasilan dari pekerjaan tersebut berupa gaji, upah, atau honorarium. Dengan demikian, jika nisab telah tercapai, pendapatan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan bersih.

Data ini mengindikasikan bahwa edukasi dan penyuluhan dari pihak yang menaungi zakat yakni BAZNAZ terhadap pelaku usaha terkait zakat penghasilan usaha masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memahami kewajiban ini. Selain itu, pelaku usaha yang sudah memahami kewajiban zakat dapat dijadikan contoh dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Dengan demikian, optimalisasi zakat penghasilan dari sektor bisnis konveksi dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Teori legitimasi, seperti yang dikemukakan oleh Gray, Kouhy, dan Lavers (1995), adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana keberadaan dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau individu sangat bergantung pada penerimaan atau pengakuan dari masyarakat terhadap

perilaku mereka (Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. 1995). Dalam konteks ini, pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang beroperasi dalam masyarakat mayoritas Muslim, harus melaksanakan kewajiban zakat perdagangan agar diterima secara sah oleh masyarakat. Kewajiban zakat menjadi salah satu indikator dari legitimasi sosial yang mereka peroleh (Sadiq, K. 2009).

Legitimasi sosial ini tidak hanya berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan usaha mereka, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan sebagai bagian dari kewajiban agama dalam Islam. Pengusaha yang melaksanakan zakat perdagangan dengan benar akan mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab sosial dan agama, yang dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha mereka.

Pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto yang memiliki omzet lebih dari nisab zakat, yaitu Rp 82.312.725 Per Tahun (pada 2024), memiliki potensi zakat yang besar. Namun, berdasarkan hasil wawancara, banyak pengusaha yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban zakat perdagangan dan hanya membayar zakat secara sukarela tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan antara potensi zakat dan pelaksanaannya, yang dapat mempengaruhi legitimasi sosial yang diperoleh pengusaha.

Menurut teori legitimasi, kesenjangan ini akan berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha yang tidak menunaikan zakat dengan benar. Masyarakat akan menilai pengusaha yang tidak menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan prinsip syariat sebagai kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengusaha yang menunaikan zakat dengan benar dan disalurkan melalui lembaga zakat yang sah seperti BAZNAS akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat, yang pada gilirannya dapat memperkuat keberlanjutan usaha mereka.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan usaha bisnis yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya. Zakat ini memiliki kadar 2,5% dari penghasilan yang melebihi nisab. Dalam hal pengusaha bisnis konveksi, zakat perdagangan dihitung berdasarkan penghasilan bersih yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional usaha dan kebutuhan pokok hidup (BAZNAS, 2020).

Sebagai contoh, pengusaha yang sudah mencapai omzet yang cukup besar dan melebihi nisab zakat, namun tidak menunaikan zakat dengan benar, akan kehilangan legitimasi sosial. Meskipun mereka mungkin memiliki omzet yang cukup untuk membayar zakat, ketidaktahuan atau keengganan untuk membayar zakat secara tepat akan merugikan mereka dalam hal penerimaan sosial dari masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan usaha mereka.

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa banyak pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto yang telah mencapai nisab zakat, namun mereka hanya membayar zakat sesuai keinginan atau secara sukarela, tanpa memperhatikan perhitungan yang benar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang dapat dihimpun dan pelaksanaannya, yang berimplikasi pada legitimasi sosial yang mereka terima dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumadi S dan Dini Priastuti (2021) membahas pengaruh pendapatan, keyakinan, dan religiusitas terhadap minat membayar zakat penghasilan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa keyakinan dan religiusitas memengaruhi minat membayar zakat secara signifikan, sedangkan pendapatan tidak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada potensi zakat penghasilan. Meskipun serupa dalam topik zakat penghasilan, perbedaannya terletak pada penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini.

Musadad (2024) meneliti ketaatan menunaikan zakat penghasilan terhadap nilai-nilai kebaikan harta muzaki. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kepedulian, kelembagaan, dan ketaatan berpengaruh positif terhadap nilai-nilai kebaikan muzaki, sementara keyakinan dan penghargaan tidak berpengaruh langsung. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada potensi zakat penghasilan, tetapi membahas dampak ketaatan terhadap nilai-nilai kebaikan.

Siregar (2023) mengkaji potensi dan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan studi kasus di Balai Bina Mandiri Medan Denai. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat memiliki peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat melalui lembaga rumah zakat. Meskipun membahas potensi zakat penghasilan, penelitian ini lebih fokus pada implementasi zakat yang telah berjalan dan pengaruhnya terhadap UMKM, sementara penelitian Anda menyoroti potensi zakat yang belum diimplementasikan.

Juliati (2024) mengkaji zakat profesi sebagai cara untuk membersihkan harta individu dan memenuhi kewajiban sosial serta ekonomi dalam masyarakat Muslim. Meskipun penelitian ini membahas zakat profesi, perbedaannya terletak pada cakupan yang lebih umum, sementara penelitian Anda lebih spesifik pada potensi zakat penghasilan dalam usaha konveksi.

Yunus (2021) melakukan analisis SWOT untuk strategi pemasaran industri konveksi, dengan fokus pada strategi seperti jempit bola, inovasi menarik, teknologi canggih, pelayanan prima, dan fasilitas memuaskan. Penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran dalam industri konveksi, berbeda dengan penelitian Anda yang menyoroti potensi zakat penghasilan pada usaha konveksi, serta belum dianalisis dari segi lembaga penyalurnya.

E. Potensi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha Bisnis Konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Potensi zakat penghasilan merupakan aspek penting yang perlu

diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, khususnya di sektor usaha bisnis konveksi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha konveksi, diketahui bahwa sebagian besar usaha memiliki omzet bulanan yang cukup signifikan dan telah memenuhi nishab zakat perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan zakat dari sektor ini, asalkan para pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai dan mengikuti prosedur syariat dalam membayar zakat.

Secara teologis, kewajiban zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

'Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..'

Ayat ini menekankan pentingnya mengeluarkan zakat dari perdagangan yang halal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..'

Lebih lanjut, kewajiban zakat memiliki kadar tertentu, sebagaimana ditetapkan berdasarkan ijma' ulama dan disesuaikan dengan jenis harta. Dalam konteks zakat perdagangan, besaran yang diwajibkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas. Hal ini didasarkan pada analogi dengan zakat maal yang diatur dalam hadis Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ

'Tidak ada kewajiban atasmu dalam emas sampai mencapai dua puluh dinar, dan bila mencapai dua puluh dinar, maka wajib dikeluarkan setengah dinar (2,5%).' (HR. Abu Dawud dan Baihaqi).

Konteks ini relevan dengan pengusaha bisnis konveksi yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan apabila omzet mereka mencapai nisab. Dengan memenuhi kewajiban ini, para pengusaha tidak hanya menunaikan ibadah secara syar'i, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah tabel hasil wawancara terkait omzet bulanan pengusaha bisnis konveksi yang tercantum dalam tabel potensi:



Tabel 4.3
Omset Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi Di Purwokerto

No	Nama Bisnis Konveksi	Hasil Wawancara Terkait Omzet Tahunan (Rp)	Keterangan Tambahan
1.	CV Fajar Baru Perkasa	360.000.000	Omzet stabil, permintaan meningkat saat musim tertentu
2.	CV Laras Mitra Sejati	300.000.000	Mengandalkan produksi seragam dan pakaian kerja
3.	Konveksi Waluyo	180.000.000	Fokus pada pesanan pakaian anak-anak
4.	Konveksi Fivin Yuli Astuti	120.000.000	Melayani produksi kaos dan pakaian olahraga
5.	Konveksi Hanifa Meiske Calista	144.000.000	Memproduksi pakaian rumah tangga dan seragam sekolah
6.	Agro Mulya / Robi Tristiyana	96.000.000	Omzet fluktuatif, bergantung pada pesanan bordir
7.	Kemala Konveksi	60.000.000	Omzet kecil karena skala usaha rumahan
8.	Jasmine Konveksi	48.000.000	Fokus pada produksi jilbab dan aksesoris wanita
9.	Edhel Konveksi	600.000.000	Omzet tinggi dengan kapasitas produksi besar
10.	Konveksi MULTI_ID	84.000.000	Produksi pakaian seragam skala kecil
11.	Konveksi Simuh	240.000.000	Menghasilkan pakaian promosi dan kaos komunitas

Sumber : Hasil wawancara tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengusaha bisnis konveksi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, didapatkan data mengenai omzet bulanan masing-masing usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Data ini memberikan gambaran awal tentang potensi ekonomi dari sektor bisnis konveksi yang menjadi objek penelitian.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa banyak pengusaha bisnis konveksi yang mampu membayar zakat perdagangan, namun pelaksanaan zakat mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Meskipun mereka telah mencapai omzet yang melebihi nisab zakat, pelaksanaan zakat mereka seringkali tidak terorganisir dengan baik dan tidak disalurkan melalui lembaga zakat yang sah.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan syariat berisiko kehilangan legitimasi sosial (Huda, M. 2019). Ini terjadi karena masyarakat cenderung memberikan pengakuan lebih kepada pengusaha yang bertanggung jawab, terutama dalam hal zakat yang menjadi kewajiban sosial dalam Islam. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini akan berdampak pada reputasi pengusaha dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap usaha mereka.

Dari hasil wawancara dengan pengusaha, ditemukan bahwa sebagian besar pengusaha merasa kurang paham mengenai cara perhitungan zakat yang benar. Mereka seringkali membayar zakat hanya karena keinginan pribadi, tanpa memperhatikan besaran zakat yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, pendidikan tentang zakat perdagangan yang lebih mendalam bagi pengusaha sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini

Selanjutnya, data omzet bulanan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi potensi zakat perdagangan yang dapat dihimpun dari

masing- masing pengusaha. Analisis ini didasarkan pada ketentuan nishab zakat perdagangan yang berlaku, yaitu setara dengan 85 gram emas atau Rp82.312.725 per Tahun, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Hasil perhitungan potensi zakat disajikan dalam tabel berikut sebagai kelanjutan dari data hasil wawancara.

Berikut adalah tabel mengenai potensi zakat perdagangan pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto :

Tabel 4.4
Potensi Zakat Perdagangan Pengusaha Bisnis Konveksi Di Purwokerto

No	Nama Bisnis Konveksi	Omzet Per Tahun (Rp)	Nishab Zakat (Rp)	Persentase Zakat (%)	Potensi Zakat Per Tahun (Rp)
1	CV Fajar Baru Perkasa	360.000.000	82.312.725	2,5	9.000.000
2	CV Laras Mitra Sejati	300.000.000	82.312.725	2,5	7.500.000
3	Konveksi Waluyo	180.000.000	82.312.725	2,5	4.500.000
4	Konveksi Fivin Yuli Astuti	120.000.000	82.312.725	2,5	3.000.000
5	Konveksi Hanifa Meiske Calista	144.000.000	82.312.725	2,5	3.600.000
6	Agro Mulya / Robi Tristiyana	96.000.000	82.312.725	2,5	2.400.000
7	Kemala Konveksi	60.000.000	82.312.725	2,5	1.500.000
8	Jasmine Konveksi	48.000.000	82.312.725	2,5	1.200.000
9	Edhel Konveksi	600.000.000	82.312.725	2,5	15.000.000
10	Konveksi MULTI_ID	84.000.000	82.312.725	2,5	2.100.000
11	Konveksi Simuh	240.000.000	82.312.725	2,5	6.000.000
	Total	2.232.000.000			55.800.000

Penjelasan Tabel:

1. Omzet Per Tahun: Merupakan pendapatan rata-rata tiap usaha konveksi per bulan berdasarkan hasil wawancara atau data yang dihimpun.
2. Nishab Zakat: Nishab zakat perdagangan adalah batas minimal pendapatan yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat. Nishab ini setara dengan 85 gram emas. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2024, nishab zakat pendapatan ditetapkan sebesar Rp 82.312.725 per tahun atau Rp 6.859.394 per bulan.
3. Persentase Zakat: Berdasarkan ketentuan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari pendapatan bersih yang melebihi nishab.
4. Potensi Zakat Per Tahun : Dihitung dari omzet per Tahun dikalikan persentase zakat (2,5%) jika omzet melebihi nishab.

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai omzet tahunan pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto, terlihat bahwa sebagian besar pengusaha memiliki omzet yang cukup signifikan, bahkan mencapai hingga Rp 600.000.000 per tahun (seperti yang tercatat pada Edhel Konveksi). Hal ini menunjukkan potensi zakat yang besar dari sektor ini jika dikelola dengan baik.

Sementara itu, Tabel 4.4 menunjukkan potensi zakat per tahun yang dapat dihimpun dari masing-masing pengusaha bisnis konveksi. Misalnya, pengusaha dengan omzet terbesar, Edhel Konveksi, memiliki potensi zakat per tahun sebesar Rp 15.000.000. Selain itu, pengusaha lain seperti CV Fajar Baru Perkasa dengan omzet tahunan Rp 360.000.000 berpotensi membayar zakat sebesar Rp 9.000.000 per tahun. Secara keseluruhan, jika zakat dari semua pengusaha bisnis konveksi di Purwokerto dihimpun, total potensi zakat per tahun mencapai Rp 55.800.000.

Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antara potensi zakat dan pelaksanaannya adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi

mengenai zakat penghasilan. Pemerintah, bersama dengan lembaga zakat seperti BAZNAS, dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat perdagangan kepada pengusaha, khususnya di sektor bisnis konveksi.

Pendidikan zakat yang lebih intensif kepada pengusaha dapat membantu mereka memahami pentingnya zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Ketika pengusaha menjalankan kewajiban zakat mereka dengan benar, mereka tidak hanya memperoleh legitimasi sosial tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang lebih merata, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap usaha mereka.

Teori legitimasi memberikan perspektif yang penting dalam menjawab rumusan masalah mengenai potensi zakat perdagangan pada pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto. Berdasarkan teori ini, pengusaha yang menunaikan zakat perdagangan dengan benar akan memperoleh legitimasi sosial yang dapat memperkuat keberlanjutan usaha mereka. Sebaliknya, kesenjangan antara potensi zakat dan pelaksanaan zakat dapat menyebabkan pengusaha kehilangan legitimasi sosial, yang berdampak negatif pada usaha mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan pemahaman yang lebih baik mengenai zakat perdagangan di kalangan pengusaha bisnis konveksi. Dengan memberikan edukasi yang tepat dan mengorganisir pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang sah, pengusaha tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha mereka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha mereka. Pemerintah dan lembaga zakat harus berperan aktif dalam memberikan edukasi yang lebih intensif untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

F. Upaya yang Dapat Dilakukan sebagai Solusi untuk Mengoptimalkan Potensi Zakat Perdagangan pada Pengusaha Bisnis Konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas

1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Mengenai Zakat Perdagangan

Salah satu solusi utama untuk mengatasi kesenjangan pemahaman tentang zakat perdagangan di kalangan pengusaha bisnis konveksi adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Edukasi ini tidak hanya mencakup pemahaman dasar tentang zakat, tetapi juga mengenai perhitungan zakat yang benar dan mekanisme pembayaran zakat perdagangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Laraswati, pemilik CV Laras Mitra Sejati, “Sebagai pengusaha muda di bidang konveksi, saya merasa penting untuk memahami kewajiban zakat perdagangan agar usaha ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, saya merasa bahwa masih banyak pengusaha di sekitar saya yang belum paham cara perhitungan zakat yang benar. Dengan adanya pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau lembaga terkait, saya yakin kami bisa memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap mengenai zakat perdagangan. Selain itu, melalui media sosial, informasi tentang zakat dapat lebih mudah diterima oleh pengusaha konveksi yang sibuk, seperti kami.”

- a. Pelatihan dan seminar yang melibatkan para pengusaha konveksi tentang zakat perdagangan dapat diadakan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS atau pemerintah daerah.
- b. Penyuluhan melalui media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kewajiban zakat, cara menghitungnya, dan manfaat sosial yang dapat diperoleh.

Kolaborasi dengan tokoh agama atau ulama untuk

memberikan ceramah atau kajian agama tentang pentingnya zakat dalam Islam dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan pengusaha.

2. Mempermudah Akses Pembayaran Zakat melalui Lembaga Zakat yang Sah Untuk memastikan bahwa zakat yang dibayar oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan, penting untuk mempermudah akses pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang sah dan terpercaya, seperti BAZNAS atau LAZ (Lembaga Amil Zakat). Upaya ini akan membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpahaman pengusaha dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.

Bapak Waluyo, pemilik Konveksi Waluyo, mengungkapkan pengalamannya, “Kami di Konveksi Waluyo awalnya membayar zakat langsung melalui masjid. Prosesnya memang cukup sederhana dan cepat, namun seiring dengan berkembangnya usaha, kami merasa perlu untuk memastikan zakat yang kami bayarkan tepat sasaran. Penggunaan lembaga zakat resmi seperti BAZNAS bisa memberikan rasa aman bahwa zakat yang kami keluarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang benar, seperti membantu fakir miskin dan program sosial lainnya. Saya rasa sistem seperti ini akan membantu banyak pengusaha, terutama yang baru memulai usaha.

- a. Membangun sistem pembayaran zakat online yang memudahkan pengusaha untuk membayar zakat langsung melalui portal digital yang terhubung dengan lembaga zakat resmi.
- b. Pengembangan aplikasi zakat yang memungkinkan pengusaha untuk menghitung zakat secara otomatis berdasarkan penghasilan mereka dan melakukan pembayaran dengan mudah.
- c. Sosialisasi tentang manfaat membayar zakat melalui lembaga zakat yang sah agar pengusaha merasa lebih aman dan yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan akan digunakan sesuai dengan tujuan yang tepat, seperti membantu fakir miskin dan

pembangunan sosial.

3. Menyediakan Insentif atau Penghargaan untuk Pengusaha yang Menunaikan Zakat dengan Benar

Karena pemahaman agama yang terbatas dapat menjadi salah satu hambatan dalam pembayaran zakat, solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan pelatihan agama bagi para pengusaha konveksi.

- a. Program pelatihan agama tentang zakat dapat diselenggarakan oleh masjid atau pondok pesantren di sekitar wilayah Purwokerto untuk memperdalam pemahaman pengusaha tentang kewajiban zakat penghasilan.
 - b. Diskusi atau kajian rutin mengenai zakat dan kewajiban sosial lainnya dapat diadakan di tingkat komunitas atau asosiasi pengusaha untuk membangun kesadaran kolektif.
 - c. Mendorong pengusaha untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan berdialog dengan ulama tentang aplikasi zakat dalam konteks modern juga dapat memperkuat pemahaman agama mereka.
- ### 4. Membangun Kesadaran Sosial dan Keagamaan tentang Manfaat Zakat Masyarakat, khususnya pengusaha bisnis konveksi, perlu lebih memahami manfaat sosial dan ekonomi dari menunaikan zakat penghasilan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran sosial tentang pentingnya zakat perlu dilakukan secara terus-menerus.

Penyuluhan tentang manfaat zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki perekonomian umat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari program pendidikan di berbagai sektor.

Sosialisasi manfaat zakat untuk umat dapat dilakukan oleh lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama dengan memanfaatkan media massa atau media sosial untuk menjangkau lebih banyak pengusaha dan masyarakat umum.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya di atas, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan pelaksanaannya

yang masih terjadi di kalangan pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Edukasi yang tepat, pemahaman agama yang mendalam, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat akan mendorong pengusaha untuk menunaikan zakat perdagangan dengan benar, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi sosial mereka dan keberlanjutan usaha mereka. Solusi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial ekonomi di masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan pada Bab IV ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto terhadap zakat perdagangan masih bervariasi, dengan sebagian besar pengusaha telah mencapai nisab zakat, namun belum sepenuhnya menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan antara potensi zakat dan pelaksanaannya ini menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat dari sektor usaha bisnis konveksi.

Melalui pendekatan teori legitimasi, ditemukan bahwa pengusaha yang menunaikan zakat dengan benar akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dari masyarakat, yang berpengaruh pada keberlanjutan usaha mereka. Sebaliknya, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban zakat dengan tepat berisiko kehilangan pengakuan sosial, yang dapat berdampak negatif pada reputasi usaha mereka.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman, mempermudah akses pembayaran zakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi zakat perdagangan. Dengan solusi-solusi yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, diharapkan pengusaha bisnis konveksi dapat menunaikan zakat dengan lebih tepat, yang tidak hanya meningkatkan legitimasi sosial mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai potensi zakat perdagangan pengusaha bisnis konveksi di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. **Pemahaman Pengusaha Bisnis Konveksi terhadap Zakat Perdagangan**

Pemahaman pengusaha bisnis konveksi terhadap zakat perdagangan tergolong cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan prosentase hasil pemahaman pihak bisnis konveksi pada bab IV, dimana hasil prosentasnya yakni 63,64% (8 dari 11 bisnis konveksi). Meskipun pengusaha yang memahami kewajiban zakat secara umum tersebut belum mengetahui secara spesifik tentang zakat perdagangan, termasuk kadar, nishab, dan prosedur pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dasar tentang zakat dan implementasinya dalam konteks penghasilan usaha konveksi.

2. **Potensi Zakat Perdagangan di Kecamatan Purwokerto**

Kecamatan Purwokerto memiliki potensi zakat perdagangan yang cukup besar, mengingat banyaknya pengusaha bisnis konveksi yang beragama Islam dan memiliki penghasilan yang melebihi nishab. Namun, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal karena kesadaran membayar zakat penghasilan masih perlu ditingkatkan.

Jika zakat perdagangan dapat dikelola secara optimal melalui lembaga resmi, hal ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banyumas. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, dan pengembangan usaha kecil menengah. Dengan demikian, zakat

perdagangan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menemukan keterbatasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

- a) Kesibukan Informan dalam penelitian ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti karena beberapa diantara mereka tidak memiliki pegawai atau karyawan sehingga wawancara dilaksanakan disela-sela pengerjaan usaha konveksi mereka.
- b) Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak secara mendalam menggali informasi terkait potensi zakat perdagangan usaha bisnis konveksi sehingga penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan studi ke sektor usaha lainnya atau melakukan kajian kuantitatif untuk menghitung secara lebih terperinci potensi zakat perdagangan di Kabupaten Banyumas.
- c) Rumusan penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman zakat perdagangan usaha bisnis konveksi dan potensi zakat perdagangan pada usaha bisnis konveksi, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengaruh pembayaran zakat perdagangan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut.

C. Saran

1. Bagi Pengusaha Bisnis Konveksi

Pengusaha bisnis konveksi diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat perdagangan melalui pendidikan agama, pelatihan, atau seminar yang diselenggarakan oleh lembaga zakat atau organisasi keagamaan. Dengan memahami pentingnya zakat perdagangan, pengusaha dapat berkontribusi lebih baik dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui lembaga resmi. Selain itu, para pengusaha diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengusaha lain dalam menunaikan zakat secara formal.

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ)

Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat perdagangan kepada pengusaha bisnis konveksi. Selain itu, mereka juga harus menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh pengusaha untuk menghitung dan menyalurkan zakat perdagangan secara benar. Lembaga zakat juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan mempermudah proses pembayaran zakat secara online.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pengelolaan zakat dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pengusaha bisnis konveksi untuk menunaikan zakat perdagangan melalui lembaga resmi. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga zakat untuk memanfaatkan potensi zakat perdagangan sebagai salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, dinas perindustrian dan perdagangan bisa memfasilitasi pengusaha konveksi di Banyumas, untuk bertukar pengalaman supaya dapat meningkatkan omset, agar zakat penghasilan juga dapat dioptimalkan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan studi ke sektor usaha lainnya atau melakukan kajian kuantitatif untuk menghitung secara lebih terperinci potensi zakat perdagangan di Kabupaten Banyumas. Selain itu, peneliti juga dapat fokus pada pengaruh pembayaran zakat perdagangan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji efektivitas program- program yang didanai dari zakat dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

5. Peran Pendidikan dalam Literasi Zakat

Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi zakat di masyarakat dengan memasukkan materi zakat dalam kurikulum studi Islam atau ekonomi syariah. Selain itu, kampus dapat menjadi mitra lembaga zakat dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi, penelitian, dan program pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan zakat.

Dengan adanya upaya yang sinergis antara pengusaha, lembaga zakat, pemerintah, dan institusi pendidikan, potensi zakat perdagangan di Kecamatan Purwokerto dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. R. A., & Anim, N. A. H. M. (2020). Trust Towards Zakat Institutions Among Muslims Business Owners. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam(JEKI)*.
- Azwar, S. (2014). Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. *Reliabilitas Dan Validitas* Edisi, 4.
- Badan Amil Zakat Nasional, P. K. S. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomic*. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Badan Amil Zakat Nasional, P. K. S. (2022). *Indeks Literasi Zakat 2022 BAZNAS*. 5(3), 248– 253.
- Badan Amil Zakat Nasional, P. K. S. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*.
- BAZNAS. (2020). *Panduan Perhitungan Zakat Penghasilan*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 05(1), 39– 58.
- Dr. Supani M.A. (2023). *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*.
- Fadhlurrahman, M. S., Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & Iqbal, M. (2024). Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 99-110.
- Fauzia, A. R., Wuryandini, E., & Yunus, M. (2020). Implementasi Sistem Administrasi pada Usaha Mikro Industri Konveksi. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 285-291.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). *Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77.
- Hadi, R. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 145-168.
- Huda, M. (2019). *Social legitimacy and its effect on the business success of SMEs in Indonesia*. *Journal of Business Ethics*, 160(2), 423-434.
- Juliati, Y. S., & Ismail, A. (2024). Zakat Profesi. *CEMERLANG: Jurnal*

Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4(1), 255-267.

- Kamal, I. M., & Shafrani, Y. S. (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat PadaBAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 2(2), 087-109
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis: Riset Komunikasi*.
- Lucky, S. (2020). Analisis Swot Pengembangan Industri Konveksi PerusahaanKogaya Dalam Menghadapi Barang Import Dari China. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(6), 532-542.
- Masyhuri, M., & Mutmainnah, M. (2021). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(1), 122- 144.
- Mu'awanah, S., & Akhmadi, S. (2022). Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020. *Social ScienceStudies*,2(4), 274 – 295. <https://doi.org/10.47153/sss24.4012022>
- Mulyani, A. (2017). *Zakat as a tool of redistribution of wealth in Islamic economy*. In Proceedings of the International Conference on Islamic Economics and Business, 15-30.
- Musa, A., & Maulana, I. (2020). Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan. Al Mudharabah: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 1-10.
- Musadad, A. (2024). Analisa Ketaatan Menunaikan Zakat Penghasilan Terhadap Nilai Nilai Kebaikan Harta Muzaki. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi disiplin Indonesia*, 3(2), 168-177.
- Nadira, R. N., & Nirwansyah, A. W. (2023). Studi Pola Aliran Distribusi Pemasaran pada Industri Konveksi Lokal di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran,Kabupaten Banyumas. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 260-270.
- Nurhasanah, E., & ABBAS, M. H. (2023). Keputusan Membayar Zakat MaalBerdasarkan Literasi Zakat Dan Teori Perilaku Terencana. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 8(2).
- Nur, I. dan Bambang, Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFPE, Yogyakarta.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 12-29.
- Rachiemi, H.(2017). Muhammad El-Hakiem.“Urgensi Zakat dalam Masyarakat.”. *Humas UIN Suska Riau*, 13.

- Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86-101.
- Renata, N., & Afrimaigus, R. (2022). Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Bazna Kabupaten Tanah Datar. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 20-28.
- Retnowati, M. S., Sahputra, J., Firdaus, M. I., Sa'diah, Z., & Sup, D. F. A. (2022). Perhitungan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah ProdiMuamalah*, 145-152.
- Sadiq, K. (2009). *Zakat, an Islamic charity: Its institutional implications and socio-economic consequences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siregar, N. K., Yafiz, M., & Syahriza, R. (2023). Potensi Dan Peran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai). *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 54-73.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian*.
- Sumadi, S., & Priastuti, D. (2021). Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat Untuk Membayar Zakat Penghasilan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 12-24.
- Suryabrata, S. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, M. H., & Zahidin, Z. (2020). Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*, 3(4).
- Wahyu, I., & Apriwenni, P. (2012). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009. *Institut Bisnis Dan Informatika Indonesia*, 1(1).
- Yunus, I. (2021). Strategi Pemasaran Industri Konveksi Menggunakan Analisis "SWOT". *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 9(2), 95-99.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Transkrip Wawancara

1. CV Fajar Baru Perkasa

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Fajar, selaku pemilik CV Fajar Baru Perkasa yang dilaksanakan pada Tanggal 9 September 2024 pukul 10.15 WIB beralamat di Jalan Ra. Wiryatmaja Gg. IV No. 12, Pesayangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Zakat perdagangan adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk menyisihkan 2,5% dari penghasilan yang diperoleh, jika telah memenuhi nisab dan syarat-syarat tertentu.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Syaratnya adalah Islam, berakal, baligh, harta sudah mencapai nisab, dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Fakir, miskin, amil zakat, mualaf, ibnu sabil, gharimin, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah).
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Zakat dihitung dari penghasilan bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika penghasilan bulanan mencapai nisab setara 85 gram emas, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Ya, kami membayar zakat setiap bulan setelah melakukan perhitungan omzet bersih. Biasanya kami menyalurkannya melalui lembaga zakat resmi seperti BAZNAS.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Kami lebih memilih menyalurkannya melalui lembaga resmi agar distribusi lebih merata dan tepat sasaran.

7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Ya, kami sudah memiliki NIB. Selain mempermudah dalam urusan administrasi usaha, kami juga bisa membedakan pengeluaran untuk zakat dan pajak.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet rata-rata sekitar 20 juta per bulan. Kami mencatat semua transaksi dan pengeluaran secara rutin untuk memudahkan perhitungan.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban usaha kami meliputi biaya bahan baku, upah karyawan, listrik, transportasi, dan perawatan alat produksi.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi kami adalah menjalankan kewajiban agama, membersihkan harta, dan membantu sesama yang membutuhkan.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Kami berharap usaha kami semakin diberkahi, berkembang pesat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat perdagangan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Lembaga zakat perlu lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan menyalurkan zakat untuk program-program yang memberdayakan, seperti pendidikan dan modal usaha kecil.

2. CV Laras Mitra Sejati

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak muhim, selaku pemilik Laras Mitra Sejati yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB beralamat di Jl. Martadireja II No. 259, Purwokerto Wetan, Banyumas.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Zakat perdagangan adalah kewajiban untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan, sesuai dengan ketentuan agama.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Syaratnya meliputi Islam, merdeka, harta milik sendiri, sudah mencapai nisab, dan telah melewati haul atau waktu tertentu.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, mualaf, amil zakat, orang yang berutang (gharimin), ibnu sabil, dan mereka yang berjuang di jalan Allah.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bersih yang diperoleh setelah dikurangi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pendapatan bulanan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami membayar zakat penghasilan setiap tahun, biasanya saat akhir tahun, berdasarkan akumulasi pendapatan yang telah dihitung.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Kadang kami langsung memberikan kepada mustahik di lingkungan sekitar, tetapi terkadang juga melalui lembaga seperti masjid.

7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Belum, usaha kami masih berskala kecil, jadi belum terdaftar secara resmi. Kami fokus pada zakat penghasilan dulu sebelum mempertimbangkan pajak.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet usaha sekitar 10-15 juta per bulan. Kami melakukan pembukuan sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Biasanya kami menghitung biaya produksi, seperti pembelian bahan baku, listrik, dan upah pekerja lepas.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi utama kami adalah untuk menjaga keberkahan usaha dan berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Kami berharap usaha kami lebih stabil, lebih dipercaya oleh pelanggan, dan bisa berkembang lebih besar.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat perdagangan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Kami rasa lembaga zakat perlu lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan pelatihan keterampilan.

3. Konveksi Waluyo

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Waluyo, selaku pemilik Konveksi Waluyo, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mayjend. Sutoyo, Kedungwuluh, Purwokerto Barat.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan rutin, seperti gaji atau hasil usaha, yang mencapai batas tertentu (nisab).

2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Menurut saya, syaratnya adalah beragama Islam, memiliki penghasilan yang halal, penghasilannya cukup untuk kebutuhan dasar, dan mencapai nisab.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Perhitungan zakat dilakukan dengan mengambil 2,5% dari pendapatan kotor tanpa pengurangan kebutuhan hidup.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami berusaha membayar zakat secara rutin setiap bulan. Biasanya kami menghitung sendiri dan menyerahkan zakat kepada lembaga keagamaan di lingkungan kami.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Lebih sering kami memberikan langsung kepada mustahik yang kami kenal, terutama di sekitar tempat usaha.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Belum, usaha kami masih berskala kecil dan dikelola secara sederhana, sehingga belum ada kewajiban pajak yang formal.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet kami sekitar 8-12 juta per bulan, dan kami mencatat pemasukan serta pengeluaran menggunakan metode manual.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Biaya yang utama adalah pembelian kain, gaji pekerja, listrik, dan transportasi untuk pengiriman barang.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Kami ingin harta yang diperoleh menjadi bersih, dan ini juga bentuk

		rasa syukur kami atas rezeki yang telah Allah berikan.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Harapan kami adalah usaha ini terus berjalan lancar dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

12.	Menurut Anda, bagaimana zakat perdagangan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Zakat bisa lebih efektif jika disalurkan ke program seperti pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu atau bantuan modal usaha kecil.
-----	--	---

4. Konveksi Fivin Yuli Astuti

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Agung, selaku pemilik Konveksi Fivin Yuli Astuti, yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB beralamat di Jalan Menara 2 No. 1, Pengasinan, Desa Kedungwringin, Patikraja.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Zakat perdagangan adalah kewajiban menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil pekerjaan atau usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak, sesuai syariat Islam.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Menurut saya, syaratnya adalah muslim, berpenghasilan halal, penghasilannya mencukupi kebutuhan dasar, dan mencapai nisab dalam setahun.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Orang fakir, miskin, mualaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan orang-orang yang bekerja sebagai pengelola zakat (amil).
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Zakat dihitung 2,5% dari pendapatan bersih, yaitu penghasilan setelah dikurangi pengeluaran penting seperti bahan baku dan biaya produksi.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat perdagangan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami biasanya membayar zakat setiap tiga bulan sekali, dan zakat kami hitung berdasarkan pendapatan bersih usaha.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau	Kami membagi antara keduanya, sebagian diberikan langsung

	melalui lembaga resmi?	kepada keluarga tidak mampu di lingkungan kami, dan sebagian melalui lembaga zakat lokal.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Ya, usaha kami sudah memiliki NIB, tetapi untuk zakat dan pajak, kami memisahkannya agar tidak bercampur.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet bulanan kami sekitar 15-18 juta, dan kami melakukan pembukuan dengan aplikasi sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban utama adalah biaya bahan baku kain, gaji pekerja, listrik, dan pengiriman barang ke konsumen.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi utama kami adalah untuk membersihkan penghasilan, mendapatkan keberkahan, dan membantu mereka yang membutuhkan.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Harapan kami adalah usaha ini semakin dipercaya pelanggan, omzet meningkat, dan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Saya berharap zakat bisa digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang membutuhkan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

5. Konveksi Hanifa Meiske Calista

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Sobri, selaku pemilik Konveksi Hanifa Meiske Calista, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09.15 WIB bertempat di Jalan K. H. Wahid Hasyim, Karangklesem, Purwokerto Selatan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan rutin, seperti gaji atau keuntungan usaha, yang telah
		mencapai batas tertentu (nisab).
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Syaratnya adalah Islam, memiliki penghasilan halal, pendapatan mencukupi kebutuhan dasar, dan penghasilannya telah mencapai nisab.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, ibnu sabil, fisabilillah, mualaf, dan gharimin.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Perhitungan zakat dilakukan dengan mengambil 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi pengeluaran operasional usaha.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami membayar zakat setiap tahun setelah menghitung keuntungan bersih secara akumulatif. Biasanya kami menyalurkan melalui lembaga zakat resmi.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Kami lebih nyaman menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS agar distribusinya lebih terarah dan merata.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Belum, usaha kami masih belum memiliki NIB karena skala bisnisnya kecil. Kami lebih fokus pada kewajiban zakat daripada pajak saat ini.

8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet bulanan kami berkisar antara 12-15 juta. Kami sudah mulai membuat pembukuan sederhana dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban utama usaha kami adalah bahan baku kain, biaya tenaga kerja, listrik, dan transportasi barang.

10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Kami ingin mendapatkan keberkahan dari usaha ini, serta membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Harapan kami adalah usaha ini semakin berkembang, omzet meningkat, dan kami bisa lebih banyak membantu orang lain melalui zakat.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Menurut saya, zakat penghasilan bisa digunakan untuk mendukung usaha kecil, memberikan pendidikan kepada anak-anak tidak mampu, atau pelatihan keterampilan.

6. Konveksi Argo Mulia/Robi Tristiyana

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Robi Tristiyana, selaku pemilik Konveksi Argo Mulia yang dilaksanakan pada 9 September pukul 15.00 WIB bertempat di Gg. Rasam No. 33, Karang Sempu, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya memahami bahwa zakat perdagangan adalah kewajiban bagi Muslim untuk menyisihkan sebagian penghasilannya yang telah mencapai nisab. Dalam usaha kami, zakat ini diambil dari keuntungan bersih.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Menurut saya, syaratnya adalah Islam, memiliki penghasilan yang halal, mencapai nisab, dan penghasilan tersebut sudah melewati kebutuhan pokok.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, mualaf, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, dan amil zakat. Saya cenderung mendistribusikan zakat ke lingkungan sekitar.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Kami menghitung 2,5% dari keuntungan bersih setelah semua pengeluaran, seperti bahan baku, gaji pekerja, dan biaya listrik, diperhitungkan.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami belum rutin, tetapi mulai mencoba membayarnya secara berkala. Biasanya zakat kami berikan langsung kepada mustahik di sekitar usaha.

6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Saya lebih sering memberikan langsung kepada yang membutuhkan karena ingin melihat dampaknya secara langsung. Namun, saya sedang mempertimbangkan menggunakan lembaga zakat.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Usaha kami belum memiliki NIB. Saya rasa hal ini belum banyak berpengaruh pada pembayaran zakat, tetapi penting untuk pengelolaan administrasi di masa depan.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Rata-rata omzet kami sekitar Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan. Kami mencatat pemasukan dan pengeluaran menggunakan metode sederhana.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Biaya utama yang kami hitung meliputi bahan baku kain, listrik, upah pekerja, dan transportasi untuk distribusi.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi utama saya adalah menjalankan kewajiban agama dan menjaga keberkahan usaha.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap usaha ini terus berkembang, pelanggan tetap percaya, dan rezeki yang saya dapatkan membawa keberkahan.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Jika zakat dikelola lebih baik oleh lembaga resmi, saya yakin distribusinya bisa lebih luas, seperti untuk pendidikan atau modal usaha kecil.

7. Kemala Konveksi

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Halim, selaku pemilik Kemala Konveksi yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 pukul 09.30 WIB beralamat di Jalan Kh. Agus Salim No. 6, Karangpucung, Purwokerto Selatan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya pernah mendengar tentang zakat perdagangan, tetapi pengetahuan saya masih terbatas. Saya tahu zakat ini wajib bagi Muslim yang penghasilannya sudah mencukupi nisab.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Sepengetahuan saya, syaratnya adalah Muslim, memiliki penghasilan yang halal, dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar serta sudah mencapai nisab.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, dan lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an. Biasanya saya lebih suka membantu tetangga yang membutuhkan.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Saya belum memahami perhitungannya secara rinci, tetapi saya tahu bahwa ada persentase tertentu yang harus dikeluarkan jika penghasilan melebihi batas tertentu.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat perdagangan? Jika ya, bagaimana caranya?	Saya belum rutin membayar zakat perdagangan karena masih belajar dan omzet usaha saya belum besar.
6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Saya biasanya memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Belum pernah melalui lembaga resmi.

7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap	Usaha saya belum memiliki NIB. Mungkin karena usaha ini masih kecil dan keluarga, sehingga belum
	pembayaran zakat dan pajak?	terpikir untuk mendaftarkan.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet rata-rata sekitar Rp5 juta per bulan. Pembukuan hanya dilakukan secara sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran utama.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban usaha utama meliputi bahan baku, gaji pekerja, dan biaya listrik. Kadang ada biaya tambahan untuk perawatan mesin jahit.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi saya lebih karena ingin membantu sesama, meskipun saya belum sepenuhnya paham tentang kewajiban zakat penghasilan.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap bisa membantu tetangga atau orang sekitar yang kesulitan dan mendapatkan keberkahan untuk usaha saya.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Jika ada lembaga zakat yang aktif memberikan edukasi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, saya rasa itu akan lebih baik. Saya juga mungkin akan lebih yakin menyalurkannya melalui lembaga tersebut.

8. Jasmine Konveksi

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Rosyim, selaku pemilik Jasmine Konveksi yang dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2024 pukul 10.20 WIB bertempat di di Gg. 2, Sawangan, Kedungwuluh, Purwoketo Barat.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya pernah mendengar zakat perdagangan sebagai kewajiban umat Islam, tetapi saya belum memahami bagaimana penerapannya untuk usaha kecil seperti ini.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Yang saya tahu, zakat wajib bagi Muslim, memiliki penghasilan yang halal, dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan dasar.
		Tapi, soal nisab, saya belum paham betul.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Menurut saya, yang berhak menerima zakat adalah orang yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin. Saya sering membantu orang di sekitar saya meski mungkin belum sesuai konsep zakat.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Saya belum punya cara khusus untuk menghitungnya. Karena omzet kami kecil, saya merasa usaha ini belum mencapai jumlah yang mewajibkan zakat.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat perdagangan? Jika ya, bagaimana caranya?	Saya belum rutin membayar zakat perdagangan. Biasanya, saya memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, tapi tidak secara formal seperti zakat.

6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Kalau ada dana lebih, saya langsung memberikannya ke orang sekitar yang membutuhkan. Saya belum pernah membayar zakat melalui lembaga resmi.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Usaha saya belum memiliki NIB. Karena itu, saya belum terlalu mempertimbangkan kaitannya dengan zakat atau pajak.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Rata-rata omzet sekitar Rp4 juta per bulan. Saya hanya mencatat secara sederhana untuk kebutuhan dasar usaha, seperti pembelian bahan.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban utama kami adalah bahan kain, tenaga kerja, dan transportasi. Kadang, ada tambahan biaya pemasaran untuk menjual produk ke kalangan muda.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi saya sederhana, untuk membantu orang yang lebih membutuhkan dan berharap usaha saya lebih lancar.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap apa yang saya keluarkan bisa bermanfaat untuk orang lain, meskipun belum formal seperti zakat.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Kalau ada program khusus untuk usaha kecil seperti saya, mungkin saya akan lebih tertarik menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Tapi, saya rasa edukasi tentang hal ini perlu ditingkatkan.

9. Edhel Konveksi

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Edwin, selaku pemilik Edhel Konveksi yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 pukul 09.05 WIB bertempat di Gg. Kesemek, Pesayangan, Desa Kedungwuluh, Purwokerto Barat.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya memahami zakat penghasilan sebagai kewajiban menyisihkan sebagian pendapatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks usaha, zakat ini diambil dari keuntungan bersih setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Saya tahu syaratnya meliputi Muslim, penghasilan halal, mencapai nisab, dan sudah melewati kebutuhan dasar. Selain itu, pendapatan yang stabil juga menjadi pertimbangan.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, dan mereka yang benar-benar membutuhkan. Saya juga merasa bahwa membantu komunitas lokal melalui zakat adalah prioritas.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Kami menghitungnya dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya bahan baku, upah pekerja, dan pengeluaran lain. Biasanya kami menggunakan angka 2,5% sesuai syariat.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat perdagangan? Jika ya, bagaimana caranya?	Kami mulai mencoba membayar zakat penghasilan secara rutin. Saat ini, kami lebih sering memberikan langsung ke mustahik sekitar, tapi sedang mempertimbangkan menggunakan lembaga resmi.

6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Sebagian besar langsung kepada mustahik, terutama pekerja atau komunitas lokal yang membutuhkan. Namun, saya mulai menyadari pentingnya menyalurkan zakat lewat lembaga agar distribusinya lebih luas.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Usaha kami belum memiliki NIB, tapi sedang kami pertimbangkan. Dengan NIB, mungkin ke depan ada sistem integrasi yang mempermudah pembayaran zakat dan pajak.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet kami mencapai Rp50 juta per bulan. Kami sudah mulai melakukan pembukuan rutin untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran usaha.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban utama adalah bahan baku kain tradisional, upah tenaga kerja, dan biaya distribusi. Kami juga memperhitungkan investasi untuk mempertahankan kualitas produk.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi saya adalah menjaga keberkahan usaha dan mendukung pelestarian budaya lokal melalui kontribusi kepada masyarakat.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap zakat yang kami bayarkan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan membantu fakir miskin.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat penghasilan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Dengan sosialisasi lebih intensif dari lembaga zakat resmi dan adanya mekanisme penyaluran untuk pemberdayaan komunitas lokal, zakat dapat menjadi alat transformasi sosial yang lebih efektif.

10. Konveksi MULTI_ID

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Ahmad, selaku pemilik Konveksi MULTI_ID yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 pukul 09.30 WIB beralamat di Jalan Jatisari No. 54, Karangmiri, Sumampir, Purwokerto Utara.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya memahami bahwa zakat perdagangan adalah kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, saya merasa konsep ini perlu saya pelajari lebih dalam, terutama penerapannya pada usaha kecil.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Sepengetahuan saya, syaratnya meliputi Muslim, penghasilan halal, mencapai nisab, dan kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Tapi saya belum tahu detail bagaimana menghitung nisab untuk usaha.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Menurut saya, zakat sebaiknya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan, terutama yang ada di sekitar lingkungan tempat usaha kami.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Saya memahami bahwa zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bersih. Namun, untuk usaha seperti kami yang banyak beban operasionalnya, kadang sulit memastikan penghitungan yang benar.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat penghasilan? Jika ya, bagaimana caranya?	Saya belum rutin membayarnya secara formal, tapi saya sering menyisihkan sebagian keuntungan untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian.

6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Sejauh ini, saya lebih sering memberikan langsung kepada yang membutuhkan, seperti tetangga atau kenalan yang kesulitan. Saya belum menggunakan lembaga resmi karena saya merasa lebih percaya dengan cara ini.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana	Usaha kami belum memiliki NIB karena masih skala kecil. Tapi saya

	pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	merasa perlu mempersiapkan legalitas ini ke depan, agar bisa lebih terorganisasi, termasuk dalam hal pajak dan zakat.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet rata-rata sekitar Rp7 juta per bulan. Kami mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi pembukuannya masih sangat sederhana.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban utama kami adalah biaya bahan kain, upah pekerja, dan transportasi barang. Selain itu, biaya listrik juga cukup besar.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Saya ingin membantu orang lain dan menjaga keberkahan dalam usaha kami. Saya percaya bahwa dengan berbagi, rezeki kami akan lebih berkah.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap usaha kami semakin lancar dan bisa membantu lebih banyak orang, terutama keluarga-keluarga muda yang membutuhkan produk berkualitas dari kami.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat perdagangan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Menurut saya, lembaga zakat perlu aktif menjangkau usaha kecil seperti kami, memberikan edukasi, dan menyediakan cara pembayaran yang mudah. Dengan begitu, kami akan lebih percaya untuk menyalurkan zakat melalui mereka.

11. Konveksi Simuh

Berikut transkrip wawancara dengan Bapak Simuh, selaku pemilik Konveksi Simuh yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Leetjend Pol. Soemarto, Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Utara.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang zakat perdagangan?	Saya memahami zakat perdagangan sebagai kewajiban menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan. Dalam usaha saya, hal ini menjadi penting karena kami memproduksi pakaian muslimah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
2.	Apa saja syarat wajib zakat yang Anda ketahui?	Sepengetahuan saya, syaratnya meliputi Muslim, memiliki penghasilan halal, mencapai nisab, dan penghasilan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
3.	Siapa saja yang menurut Anda berhak menerima zakat?	Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, dan pihak-pihak lain seperti gharim dan fisabilillah. Saya lebih suka membantu langsung orang-orang di sekitar yang membutuhkan.
4.	Bagaimana Anda memahami perhitungan zakat perdagangan?	Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya usaha. Untuk usaha saya, ini termasuk bahan baku, gaji pekerja, dan pengeluaran operasional.
5.	Apakah Anda rutin membayar zakat perdagangan? Jika ya, bagaimana caranya?	Ya, saya berusaha membayar zakat perdagangan setiap tahun, biasanya setelah menghitung keuntungan bersih. Saat ini saya masih memberikan langsung kepada mustahik di sekitar lingkungan usaha.

6.	Apakah Anda membayar zakat langsung kepada mustahik atau melalui lembaga resmi?	Saya lebih sering menyalurkan langsung kepada mustahik. Namun, saya mulai mempertimbangkan lembaga resmi agar penyalurannya lebih terorganisasi dan berdampak luas.
7.	Apakah usaha Anda sudah memiliki NIB, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran zakat dan pajak?	Usaha saya belum memiliki NIB, tetapi saya rasa penting untuk memilikinya agar lebih mudah dalam pengelolaan pajak maupun zakat di masa depan.
8.	Berapa rata-rata penghasilan/omzet usaha Anda per bulan, dan apakah dilakukan pembukuan rutin?	Omzet rata-rata Rp20 juta per bulan. Saya sudah mulai melakukan pembukuan sederhana untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan.
9.	Apa saja beban usaha yang sering Anda perhitungkan sebelum membayar zakat?	Beban usaha utama adalah biaya bahan baku kain, tenaga kerja, dan transportasi. Selain itu, kami juga memperhitungkan biaya listrik dan perawatan alat produksi.
10.	Apa motivasi Anda dalam membayar zakat perdagangan?	Motivasi saya adalah menjalankan kewajiban agama dan menjaga
		keberkahan usaha. Saya percaya berbagi rezeki adalah bentuk syukur atas nikmat Allah.
11.	Apa harapan Anda setelah membayar zakat?	Saya berharap usaha ini terus berkembang dan berkahnya meluas ke masyarakat, terutama mereka yang menerima manfaat dari zakat tersebut.
12.	Menurut Anda, bagaimana zakat perdagangan bisa lebih optimal dikelola untuk membantu masyarakat?	Saya rasa edukasi tentang zakat kepada pengusaha kecil perlu ditingkatkan, termasuk menyediakan platform pembayaran zakat yang mudah dan terpercaya.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

a. Wawancara dengan para pelaku usaha bisnis konveksi di Purwokerto









Lampiran 3

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1768/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Serlina Windianti
NIM : 2017204068
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Safrina Muarrifah, S.E., M.Si.
Judul : Potensi Zakat Penghasilan Pengusaha Jasa Konveksi
Studi Kasus Kecamatan Purwokerto Kabupaten
Banyumas

Pada tanggal 2 Oktober 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 4

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1089/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Serlina Windianti

NIM : 2017204068

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **73 / B**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 6 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 5

Surat Permohonan Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 769/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/4/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

30 April 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis potensi zakat penghasilan pengusaha jasa konveksi studi kasus di kecamatan Purwokerto kabupaten Banyumas .

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Pendahuluan kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Serlina Windianti
NIM : 2017204068
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Observasi Pendahuluan tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Costumer
Tempat Penelitian : Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 25 April 2024 s/d 17 Mei 2024
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Serlina Windianti
Nim : 2017204068
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 09 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : In'am Fadlullah Ma'nun
Nama Ibu : Pujiyati
Alamat : Desa Banjarparakan RT 02/02 Kec.Rawalo
No Hp : 088225104901
E-Mail : serlinawindianti45@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIMA Banjarparakan Rawalo
SMP/MTS : SMPN 03 GANDRUNGMANGU
SMA/SMK : SMAN 1 JATILAWANG
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Masuk tahun 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS SMPN 3 GANDRUNGMANGU
2. Pengurus Karangtaruna Desa Banjarparakan

Purwokerto, 13 Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



Serlina Windianti

Nim. 2017204068